AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
(Studi empiris Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

Oleh:

IGA VIDYA MARVANTI
NPM: 13.1.01.08371

Program Studi: Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
SURABAYA
2017

AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
(Studi empiris Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

Oleh:

IGA VIDYA MARVANTI
NPM: 13.1.01.08371

Program Studi: Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
SURABAYA
2017

AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
(Studi empiris Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi: Akuntansi
Konsentrasi: Akuntansi Sektor Publik & Perpajakan

Oleh:

IGA VIDYA MARVANTI
NPM: 13.1.01.08371

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA SURABAYA
2017

AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

(Studi Empiris di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

IGA VIDYA MARVANTI
NPM : 13.1.01.08371

Telah dipertahankan di depan
Tim Penguji pada 18 Februari 2017

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Sutjipto Ngumar, Ph.D, C.P.A.
Anggota : 1. Andayani, S.E., M.Si., Ak., CA.
2. Dra. Endang Dwi Retnani, M.Si., Ak., CA.

Dinyatakan Memenuhi Syarat dan Diterima
Oleh :

Dosen Pembimbing	Ketua Program Studi Akuntansi
Drs. Sugeng Praptoyo, S.H., M.H., M.M., C.P.A.	Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Ketua STIESIA

Dr. Akhmad Riduwan, S.E., M.S.A., Ak., CA.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : IGA VIDYA MARVANTI

N.P.M. : 13.1.01.08371

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi empiris Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo). Dan dimajukan untuk diuji tanggal 18 Februari 2017 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya batal saya terima.

Surabaya, 18 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

Iga Vidya Marvanti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. MAHASISWA

Nama	:	Iga Vidya Marvanti
NPM	:	13.1.01.08371
Program Studi	:	Akuntansi
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sidoarjo, 11 Oktober 1994
Agama	:	Islam
Jumlah Saudara/Anak ke	:	2 (dua) / 1 (satu)
Alamat Rumah	:	Jl. Yos Sudarso RT. 08 RW. 03 Medaeng Waru Sidoarjo
Status	:	Belum Menikah

B. ORANG TUA

Nama	:	Sumarko
Alamat Rumah/Telepon	:	Jl. Yos Sudarso RT. 08 RW. 03 Medaeng Waru Sidoarjo – 087703464895
Alamat Kantor/Telepon	:	Jl. Raya Taman Km 15 Surabaya, Taman Sidoarjo – 031810172
Pekerjaan/Jabatan	:	Pegawai Swasta / Operator

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2001-2007 : MI Darul Ulum Medaeng, Waru-Sidoarjo
2. 2007-2010 : SMP YPM 1 Taman
3. 2010-2013 : SMK NEGERI 1 Surabaya
4. Pendidikan Tinggi (PT)

Nama PT	Tempat	Semester	Tahun	Keterangan
STIESIA Surabaya	Surabaya	I-VII	2013-2017	-

D. RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Bekerja di	Pangkat / Golongan	Jabatan
-	-	-	-

Dibuat dengan sebenarnya

Iga Vidya Marvanti

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan ridhoNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan judul "Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi empiris Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)".

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan, dan *support* dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kemudahan, dan ridhoNya di dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini, sehingga dapat selesai tepat waktu.
2. Bapak Dr. Akhmad Riduwan, S.E., M.SA., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
3. Ibu Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah meluangkan waktu, tenaga, memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk yang berarti bagi penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Sugeng Praptoyo,SH,MM,MH,CPA,Ak.,CA,CIFRS CTA. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran, serta pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Djawoto, S.E., M.M. selaku Dosen Wali yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan nasehat selama proses perwalian.
6. Ayah, Ibu, dan adikku tercinta yang telah memberikan semangat, kesabaran, bantuan moril dan materiil, serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Ibu Susanti S.E., M.Si. selaku Dosen yang telah meluangkan waktu, tenaga, nasehat, dukungan, dan pikiran untuk memberi wawasan pendukung terkait dengan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Pengajar dan Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan dasar pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh staff Pemerintahan Desa Medaeng terutama Bapak Abdul Zuri, Bapak Sukirno S.Sos, Bapak Usman, dan Bapak Hadi Guntoro yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara berupa bantuan informasi yang ada di lapangan dan memberikan bantuan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

10. Untuk Mas Fergian, Mbak Fitria, dan Mbak Dian yang telah memberikan masukan, pengarahan, dan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.
11. Untuk sahabatku Nadya dan Diky Dian yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman SA2 angkatan 2013, khususnya sahabat-sahabatku (Dina, Leska, Nining, dan A'yun) terimakasih untuk kebersamaan selama di bangku kuliah, selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahku selama ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak hal yang masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan skripsi yang dibuat sehingga dapat memberikan manfaat untuk kedepannya bagi semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 18 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR SKRIPSI i
HALAMAN SAMPUL DALAM SKRIPSI ii
HALAMAN JUDUL SKRIPSI iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
INTISARI xiv
ABSTRACT xv

BAB 1 : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 10

BAB 2 : TINJAUAN TEORETIS 11
2.1 Tinjauan Teoretis 11
2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*) 11
2.1.2 Dasar Hukum 12
2.1.3 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 14
2.1.4 Otonomi Desa 15
2.1.5 Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Konsep Publikasian) 16
2.2 Desa dan Pemerintahan Desa 18
2.2.1 Pengertian Desa 18
2.2.2 Akuntansi Desa dan Keuangan Desa 20
2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 21
2.2.4 Tahapan Penyusunan Rancangan APBDesa 23
2.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa 27
2.2.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa 33
2.3 Alokasi Dana Desa 36
2.3.1 Pengertian Alokasi Dana Desa 36
2.3.2 Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 38
2.4 Rerangka Pemikiran 39

BAB 3 : METODA PENELITIAN 41
3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian 41
3.2 Teknik Pengumpulan Data 42
3.3 Satuan Kajian 45
3.4 Teknik Analisis Data 46

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
4.1 Hasil Penelitian 48
4.1.1 Gambaran Umum Desa dan Kantor Kepala Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 48
4.1.2 Dasar Hukum 51
4.1.3 Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 52
4.2 Analisis dan Pembahasan 53
4.2.1 Penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 53
4.2.2 Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 56
4.2.3 Tahapan Penyusunan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 59
4.2.4 Kendala Yang Dihadapi Di Dalam Penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 67
4.2.5 Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi Di Dalam Penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 70

BAB 5 : PENUTUP 73
5.1 Simpulan 73
5.2 Saran 75

JADWAL PENELITIAN 77
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 82

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Medaeng.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1 Rerangka Pemikiran Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan ADD.. 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	APBDesa Desa Medaeng Tahun Anggaran 2015.....	82
2	Buku Kas Umum	93
3	Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran	97
4	Notulen Rapat Musyawarah Desa Medaeng	100
5	Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa Medaeng	102
6	Daftar Penggunaan ADD Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2015	103
7	Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa Semester 1.....	105
8	Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa Semester 2.....	108

INTISARI

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa, tahapan penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), kepustakaan (*library reaserch*), dan dokumentasi (*documentation*). Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa yang dipakai yaitu dengan menggunakan program *Microsoft Excel* yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Sedangkan untuk Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 cukup baik dan realistis karena sudah tersusun di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dimana salah satu dari sumber Pendapatan Desa tersebut di peroleh berupa Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, operasional perkantoran meliputi belanja pakai habis, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat, dan honorarium pengelola keuangan, tunjangan BPD, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, serta penyusunan produk hukum desa (penyusunan rancangan APBDesa 2015).

Kata Kunci: Akuntansi Keuangan Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT

This research is meant to find out the implementation of accounting and financial management of village allocation fund, the disbursement mechanism of village allocation fund, the preparation stages of financial management of village allocation fund, problems which are encountered in the implementation of accounting and financial management of village allocation fund and the efforts which have been carried out in order to overcome the problems which occur in the implementation of accounting and financial management of village allocation fund at Medaeng village in Waru district in Sidoarjo regency.

This research is a descriptive researtch which has been carried out by using qualitative approach. The sources of data are the primary and the secondary data. The data collection technique has been conducted in the form of observation, interview, library research, and documentation. The result of data collection is analyzed by using comparative qualitative descriptive method.

The result of the research shows that the financial accounting system of village allocation fund has been carried out by using microsoft excel program in the form of general cash book and cash book helpers of receipts and cash book helpers of expenditure. Meanwhile, the financial management of village allocation fund in 2015 was quite well and realistic since it has been prepared in budget plan. One of the village revenue resources has been obtained in the form of village allocation fund which is used for fixed income and village apparaturs allowance, office operating which include shopping consumables, office services, vehicle maintenance, printing and copying, food and beverages of the meeting, and financial management honorarium, village consultative body allowance, the development of village information and administration system, and the preparation of village legal products (The 2015 of the Preparation of Village Budget Plan).

Keywords: Financial accounting of village allocation fund, village financial management, and village allocation fund.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan sistem informasi yang mencatat semua kejadian di masa lalu yang menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Suwardjono (2006:10) menyatakan bahwa, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Desa yang termuat di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Rahardjo (2010:28) menyatakan bahwa, Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada

lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian.

Dengan adanya kebijakan yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut terhadap desa. Oleh karena itu, wujud implementasi sistem desentralisasi berupa otonomi desa yang termuat di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Pusat mengharapkan adanya tingkat kemandirian yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Desa untuk lebih mandiri lagi di dalam mengelola keuangan desanya. Pengelolaan keuangan desa itu sendiri menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang lebih tinggi untuk memantau kinerja Pemerintah Desa di dalam mengelola keuangan desa. Dengan harapan Pemerintah Desa di dalam pengelolaan keuangan desanya tersebut dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk memajukan dan mengembangkan desanya. Karena kemajuan sebuah Negara bergantung kepada kemajuan Desa itu sendiri.

Namun salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber

pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di transfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72).

Yang telah ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa pada tahun 2016 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut di transfer secara bertahap. Namun sebelum mengalokasikan dana tersebut pihak Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan jumlah nominal yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa, di karenakan setiap desa akan menerima dana yang berbeda-berbeda tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Sehingga Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan harapan laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel dan transparan, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui (Mardiasmo, 2005:1).

Contoh kasus yang terjadi di Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Sumber informasi ini di peroleh dari beritajatim.com dan adakitanews.com (Kamis, 21 Januari 2016 | 09:11:15 WIB). Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD untuk setiap desa di Kabupaten Kediri. Besar anggaran dari ADD yang diterima oleh masing-masing Desa tahun 2015 berkisar antara Rp 290 juta hingga Rp 670 juta, namun dana tersebut menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ngasem Bob Sulistian berpotensi menimbulkan masalah hukum karena sejumlah faktor antara lain, jumlah dana yang diterima desa cukup besar dan belum ada pendamping pada setiap desa. "Desa secara SDM belum mumpuni mengelola dana sebesar itu. Perlu adanya pendampingan dari lembaga lain," saran Bob.

Terbukti, Kejaksaan Negeri Ngasem telah menemukan dugaan korupsi terkait kasus penggunaan ADD dan Anggaran Desa (AD) tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun pertanggungjawaban melalui administrasi serta kasus lelang tanah desa dan tanah Negara.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ngasem Bob Sulistian memeriksa Kepala Desa Plosokidul Anastasius Irwan Widayat yang tersangkut kasus dugaan korupsi lelang tanah desa dan tanah Negara di Desa Plosokidul 2014-2015. Dimana Irwan diduga melelang tanah tanpa prosedur dengan sistem perpanjangan sewa selama dua tahun. Selain itu, kadesa juga ditengarai menikmati dana hasil sewa sehingga dapat menyebabkan kerugian Negara mencapai Rp 327 juta.

Kemudian persoalan kasus penggunaan ADD tahun 2015 telah terungkap setelah Bob Sulistian selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ngasem

telah melakukan pengembangan materi pemeriksaan kasus lelang tanah kas pada penggunaan ADD di Desa Plosokidul tahun 2015 terhadap Kepala Desa Plosokidul Anastasius Irwan Widayat. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa Kepala Desa Irwan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan ADD di desanya," kata Bob Sulistian, Kamis (21/1/2016) serta dana tersebut dimanfaatkan oleh Irwan untuk operasional desa dan pembangunan fisik, berupa pembangunan jalan, pavingisasi jalan, perawatan jembatan, dan tambal sulam "Sampai sekarang pertanggungjawaban proyek itu belum ada, baik fisiknya maupun secara administrasi, padahal nilainya hampir mencapai Rp 2 milyar." imbuh Bob.

Penelitian mengenai akuntansi desa telah dilakukan oleh Junaidi (2015), dengan judul Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, diperlukan suatu peraturan yang sifatnya teknis dan terpadu yang dapat dijadikan acuan bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk menyusun laporan keuangan desa. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Ayu Lestari, Sitti Nurhayati Nafsiah, dan Jaka Darmawan (2016), dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Desa (Studi pada Lima Desa di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, dari lima desa yang menjadi sampel telah siap dalam penerapan akuntansi desa khususnya dalam menyongsong dana bantuan desa, namun desa belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam penerapan akuntansi desa yaitu berupa kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah dan

fasilitas yang tersedia di desa kurang memadai. Dan penelitian menurut Amirul Fathoni (2016), dengan judul Internalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, sebuah aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan di desa dapat dibuat. Sehingga dengan adanya perangkat keras dapat membantu komputasi dan komunikasi data yang ada di desa agar lebih efisien, efektif dan ekonomis.

Sedangkan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh Saifatul Husna dan Syukriy Abdullah (2016), dengan judul Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, secara keseluruhan aparatur desa di Kabupaten Pidie sudah siap dalam pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun hanya Desa Lambideung Kecamatan Simpang Tiga yang belum siap dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa.

Begitupun juga penelitian yang telah dilakukan oleh Taufeni Taufik (2013), dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan

partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa serta pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi.

Penelitian terkait pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas (2015), dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Pemerintah Desa Dapurkejambon sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang berisi buku kas pembantu, kwitansi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Siti Muntahanah dan Tjahjani Murdijaningsih (2013), dengan judul Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ke tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan untuk pengawasan Kecamatan Somagede hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi tanggungjawab sepenuhnya ada di desa langsung lewat inspektorat.

Serta penelitian mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan oleh Putri Kartika Anggraini (2015), dengan judul Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang belum maksimal di karenakan Pemerintah Desa sering terlambat dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan pergantian perangkat desa (bendahara desa).

Dan penelitian terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) juga pernah dilakukan oleh Desy Purnamasari (2016), dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, dalam proses penggunaan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana penggunaannya disesuaikan dengan RKP dan RPJMDes dan perhitungan dalam penggunaan pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah sesuai dengan perhitungan yang dianjurkan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memutuskan untuk mengadakan penelitian di salah satu Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan memberikan judul penelitian ini dengan judul **"Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi empiris Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui realita yang ada di lapangan mengenai penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui tahapan penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
5. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan positif kepada entitas Pemerintah Desa khususnya Desa Medaeng di dalam

meningkatkan keterampilan pencatatan akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan desa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

2. Kontribusi Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi dan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan regulasi yang ada, khususnya dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa agar dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa bagi peneliti yang bersangkutan.

3. Kontribusi Kebijakan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah sebelum membuat dan menetapkan regulasi terbaru yang terkait dengan fenomena yang tejadi di lapangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan studi yang menjelaskan kefokusan studi agar pembahasan tidak melebar atau bahkan menimbulkan perbedaan persepsi. Untuk memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada kajian dan pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang terjadi di lapangan mengenai implementasi akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015.

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) dikembangkan di tahun 1970-an terutama pada tulisan Jensen dan Meckling (1976) pada tulisan yang berjudul "*Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*". Konsep-konsep teori keagenan di latar belakangi oleh berbagai teori sebelumnya seperti teori konsep biaya transaksi (Coase, 1937), teori *property right* (Berle dan Means, 1932) dan filsafat utilitarisme (Ross, 1973). Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memecahkan, memahami, dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan).

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*.

Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan *bonding mechanism*, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.

Salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance*. Prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik *good corporate governance* adalah; transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*), dan responsibilitas (*responsibility*). *Corporate governance* diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* yang pada akhirnya diharapkan dapat meminimalkan tindakan manajemen laba.

2.1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Dana Desa.
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo.
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016.

2.1.3 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Tanjung (2009:35) mendefinisikan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintahan Daerah diatur dengan peraturan

Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Akuntansi Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

1. Produser Akuntansi Penerimaan Kas;
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah; dan
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas.

2.1.4 Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Sehingga Pemerintah Pusat memberikan kebebasan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya agar dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari desa itu sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum

baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

2.1.5 Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Konsep Publikasian)

Dengan adanya penerimaan yang telah diperoleh oleh Pemerintah Desa salah satunya berupa Alokasi Dana Desa, dengan begitu maka Pemerintah Desa wajib untuk menyusun Laporan Keuangan Desa. Adapun komponen laporan keuangan desa menurut Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Konsep Publikasian), terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa.

Laporan Realisasi Anggaran Desa menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat anggaran dan realisasi selama periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Desa dalam satu periode pelaporan. Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas. Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat unsur-unsur anggaran dan realisasi atas:

a. Pendapatan Desa.
b. Belanja Desa.

c. Surplus/Defisit Desa.

d. Pembiayaan Desa.

e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Desa.

2. Neraca Desa.

Neraca Desa memberikan informasi mengenai Aset (kekayaan) dan Kewajiban entitas Pemerintah Desa pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa di masa mendatang. Neraca desa memuat Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal pelaporan. Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis akrual. Neraca desa menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya antara lain pos-pos berikut:

a. Aset, terdiri dari kas, piutang, persediaan, investasi, aset tetap, dan aset lainnya.

b. Kewajiban.

c. Ekuitas.

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Desa.

Pemerintah Desa menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Desa agar dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan Desa menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada LRA dan Neraca.

b. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam LRA dan Neraca.

Dalam CaLK belanja juga dirinci berdasarkan jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Dalam CaLK kas diungkapkan tentang informasi kas, yang meliputi Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas pada akhir periode pelaporan. Aset desa yang nilai perolehan/nilai wajarnya belum diketahui dan/atau ditentukan, disajikan dalam daftar tersendiri dan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa. Dalam hal nilai aset sudah dapat diketahui dan/atau ditentukan nilai wajar/nilai perolehannya disajikan pada neraca desa.

2.2 Desa dan Pemerintahan Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Desa atau udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga (Bastian, 2015:6). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, dimana Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 56).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 57 tentang Desa, dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa diantaranya adalah berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah, berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau

sederajat, dan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa. Selanjutnya di pasal 58 menyatakan bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

2.2.2 Akuntansi Desa dan Keuangan Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17). Laporan keuangan desa formatnya telah diatur di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta hasil laporan keuangan desa tersebut wajib dilaporkan oleh Pemerintah Desa yang meliputi: format perencanaan peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran, surat pernyataan pertanggungjawaban belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antaranya adalah:

1. Masyarakat Desa.
2. Perangkat Desa.
3. Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Pusat.

2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sujarweni, 2015:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bab I ketentuan umum menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Komponen dalam anggaran desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas jenis:
    a. Hasil usaha.
    b. Hasil aset.

c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

d. Lain-lain pendapatan asli desa.

2) Transfer, terdiri atas jenis:

a. Dana Desa.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

3) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis:

a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas jenis:

a. Penghasilan tetap dan tunjangan.

b. Operasional perkantoran.

2) Pelaksanaan pembangunan desa.

3) Pembinaan kemasyarakatan desa.

4) Pemberdayaan masyarakat desa.

5) Belanja tak terduga.

3. Pembiayaan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1) Penerimaan pembiayaan, mencakup:
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
   b. Pencairan dana cadangan.
   c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2) Pengeluaran pembiayaan, mencakup:
   a. Pembentukan dana cadangan.
   b. Penyertaan modal desa.

2.2.4 Tahapan Penyusunan Rancangan APBDesa

Dalam mengimplementasikan rencana-rencana program tahunan Pemerintahan Desa yang akan dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa sebaiknya memperhatikan prosedur terkait peraturan desa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Adapun tahapan penyusunan Rancangan APBDesa menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bab V (Pasal 5-Pasal 6) adalah sebagai berikut:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
2. Setelah berakhir jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Kepala Desa terpilih menyusun kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
4. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
5. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Penetapan Rancangan APBDesa

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
3. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
4. Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
5. Pembahasan rancangan Peraturan Desa menitikberatkan pada kesesuian dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan.

Evaluasi Rancangan APBDesa

1. Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

2. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
3. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
5. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
6. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencabut Peraturan Desa dimaksud.
7. Pencabutan Peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.

8. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa tersebut bersumber dari berbagai dana seperti pendapatan asli desa, alokasi anggaran dan pendapatan dan belanja pemerintah pusat, hasil pajak daerah dan retribusi, bantuan keuangan daerah kabupaten dan provinsi, dan dana lainnya. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015;18). Maka mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Kemudian apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. Maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Sehingga Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

c. Lampiran bukti transaksi

Apabila SPP tersebut telah di verifikasi Sekretaris Desa, maka Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Ardi Hamzah, 2015). Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
    a. laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
    b. laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 2 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa).

Pengertian Transparansi (*Transparancy*)

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Pengertian Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai kata lisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000).

Pengertian Partisipasi

Sedangkan Partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000) adalah setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan

berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Pengertian Tertib dan Disiplin Anggaran

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tertib dan disiplin anggaran merupakan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dimana APBDesa harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa atau perubahan APBDesa.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.3 Alokasi Dana Desa

2.3.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Desa terlebih dahulu harus mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 96 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Dimana penyaluran tersebut terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap pertama sebesar 20 % (dua puluh per seratus), tahap kedua sebesar

20% (dua puluh per seratus), tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh per seratus), dan tahap keempat yaitu berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah di transfer pada tahap pertama, kedua, serta ketiga (Perbup Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sedangkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat, yang meliputi biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting. Sehingga tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

2.3.2 Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bentuk pelaporan

atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Laporan Berkala

   Merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa.

b. Laporan Akhir

   Merupakan laporan atas penggunaan Alokasi Dana Desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.

2.4 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun rerangka pemikiran yang digambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

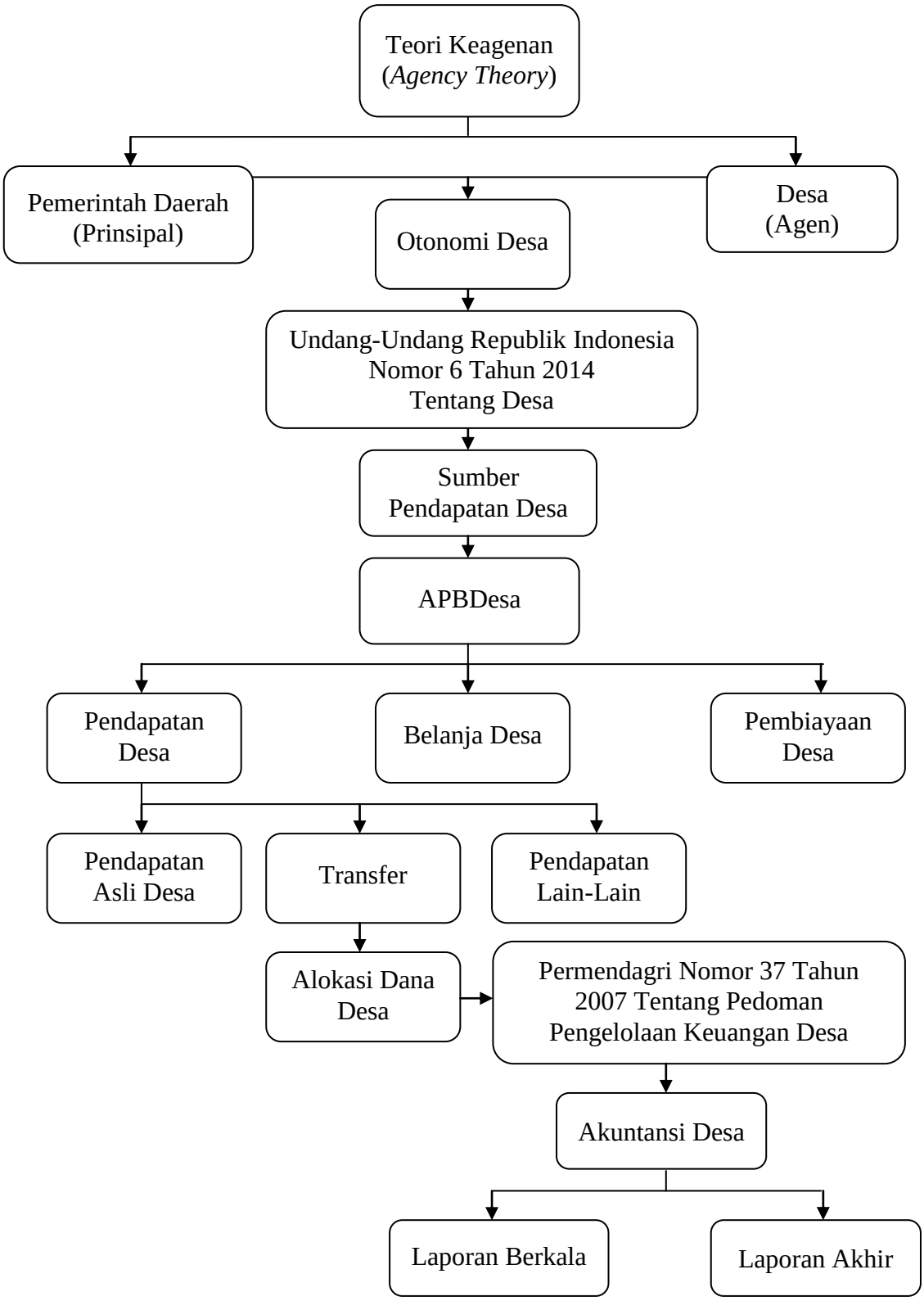

Gambar 1
Rerangka Pemikiran
Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

BAB 3

METODA PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dan lapangan. Penelitian studi kasus dan lapangan merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek tertentu yang diteliti sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Di dalam penelitian ini yang dimaksud adalah dengan mencari solusi atas suatu masalah yaitu mengenai implementasi akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015:9). Sehingga penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, dan objek studi yang diamati oleh peneliti.

Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang jelas dari fenomena yang terjadi pada penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan

Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, merupakan penggambaran dari sebuah fenomena, maka penelitian ini dianggap juga penelitian *fenomenologi* mengacu pada pendapat (Moleong, 2007:5), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Dengan begitu, fenomenologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fenomenologi yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana para aparatur desa di dalam memahami sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Sparadley (dalam Sugiyono:2015) objek penelitian dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Berdasarkan definisi tersebut, maka peneliti ingin meneliti tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Desa yang diteliti oleh peneliti yaitu Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kepala Desa Medaeng yang berlokasi di Jalan A. Yani Nomor 4 Medaeng, Waru-Sidoarjo yang menjadi sumber data.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data mengenai segala hal dan aktivitas yang berkaitan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015:225) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dimana data tersebut dapat di peroleh melalui dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada para informan yang berhubungan langsung dengan sumber masalah yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini informan yang bersangkutan adalah Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara serta informan lain yang memahami tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015:225) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dari bukti atau catatan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), *website* resmi seperti www.keuangandesa.com, www.bpkp.go.id, www.bppk.kemenkeu.go.id, www.djpk.kemenkeu.go.id, www.djpk.depkeu.go.id, dan lain sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observation*)

   Menurut Nazir (2011:175) pengumpulan data dengan menggunakan observasi langsung adalah cara pengambilan data tanpa ada pertolongan lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan dengan metode ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- Pengamatan penelitian telah direncanakan secara sistematis.
- Pengamatan harus sesuai dan berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan.
- Pengamatan dicatat secara sistematis kemudian dihubungkan dengan proporsi umur agar menghasilkan informasi yang akurat.
- Pengamatan harus dikoreksi dan dikontrol agar menjadi data yang valid dan akurat.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara serta informan lain yang memahami tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Wawancara (*Interview*)

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2015:231) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Di dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti Kepala Desa, dan unsur Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara serta informan lain yang memahami tentang pengelolaan keuangan desa agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

3. Kepustakaan (*Library Reaserch*)

Studi kepustakaan menurut Nazir (1988:111) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dengan mengadakan studi penelaah terhadap

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data-data dari internet, jurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian, peraturan perundang-undangan, buku, majalah, indeks koran, dan lain-lain yang dapat menunjang bahan penelitian.

4. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengutip data-data sekunder berupa arsip (dokumen) dari Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yaitu gambaran umum Desa Medaeng, mempelajari hasil laporan keuangan Desa Medaeng, terutama mengenai laporan penggunaan dana Alokasi Dana Desa serta literatur-literatur yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

3.3 Satuan Kajian

Yang dimaksud dengan satuan kajian adalah satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai kualifikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti dapat menentukan unit analisis yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Variabel yang dianalisa dalam penelitian ini antara lain:

1. Akuntansi Desa

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan

keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17).

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, teknik analisis data yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif komparatif yaitu dengan membandingkan antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan yaitu prosedur secara deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan kajian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis (Arikunto, 2010:245). Sedangkan Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015:9). Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Membandingkan hasil pengumpulan data tersebut dengan teori-teori yang ada.
3. Mengusulkan pelaksanaan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa dan Kantor Kepala Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan wilayah administrasi Desa Medaeng yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang ada. Wilayah Desa Medaeng mempunyai 5 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan dilihat dari batas-batas wilayah administrasi Desa Medaeng adalah:

- Sebelah Utara : Desa Bungur Asih
- Sebelah Timur : Desa Waru
- Sebelah Selatan : Desa Pepelegi, Desa Wage Kecamatan Taman
- Sebelah Barat : Desa Kedung Turi Kecamatan Taman

Penduduk Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 berjumlah 13.401 jiwa yang terdiri dari 4.517 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6.653 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 6.748 jiwa.

Kantor Kepala Desa Medaeng terbentuk kurang lebih sekitar tahun 1948 dan terletak di Jalan A. Yani Nomor 4 Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sistem Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis) dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan untuk menjadi seorang Kepala Desa yaitu enam tahun. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan birokrasi yang ada di Pemerintahan Desa dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya, maka dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Pada Periode tahun 1948-1960 Kepala Desa Medaeng waktu itu dipimpin pertama kali oleh Bapak Nuriman. Periode tahun 1960-1966 Kepala Desanya yaitu Bapak Sabar. Periode tahun 1966-1968 Kepala Desanya yaitu Bapak Maki. Periode tahun 1968-1983 Kepala Desanya yaitu Bapak Satuwi. Periode tahun 1983-1989 Kepala Desanya yaitu Bapak Pugut Sukatman. Periode tahun 1990-1993 Kepala Desanya yaitu Bapak Ikhsan Tughoni. Setelah itu vakum tidak ada Kepala Desa melainkan dipimpin oleh Penanggung Jawab dari Kecamatan selama vakum tersebut. Periode tahun 1994-1997 dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Akhiar.

Periode tahun 1997-2000 dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Ir. Fahtur Rohman. Periode tahun 2000-2003 dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Imam Mukri. Periode tahun 2003-2006 dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Puguh Santoso, SE, MM. Periode tahun 2006-2008 dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Priyanto. Kemudian baru terbentuk kembali pada periode 2008-2013 dipimpin oleh Kepala Desa, yaitu Bapak Abdul Zuri. Lalu vakum kembali pada periode 2014-2016 sehingga dipimpin oleh Penanggung Jawab, yaitu Bapak Iswadi Pribadi S.Sos.

Namun pada periode 2014-2016 Bapak Iswadi Pribadi S.Sos. selaku Penanggung Jawab Kepala Desa Medaeng dibantu oleh Perangkat Desa yang lain seperti Bapak Sukirno sebagai Sekretaris Desa, Bapak Moh. Yusup sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Bapak Suparman sebagai Kepala Seksi Pembangunan, Bapak Saifuddin sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum, Bapak Usman sebagai Kepala Dusun Bungur dan merangkap sebagai Bendahara Desa, dan Bapak Hadi Guntoro sebagai Kepala Dusun Medaeng. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, nama-namanya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Medaeng

No	**Nama**	**Jabatan**
1	Koesminto	Ketua
2	Drs. Endro Novistam	Wakil Ketua
3	Sholachuddin Al Ayubi S.Ag	Sekretaris
4	M. Toha Sholachuddin	Anggota
5	Drs. Ibrohim	Anggota
6	Slamet Lasmono	Anggota
7	Sukadi	Anggota
8	Djoko Purnomo	Anggota
9	Hasan Maskur	Anggota

Sumber: Profil Desa Medaeng Tahun (2015)

4.1.2 Dasar Hukum

Untuk melaksanakan roda Pemerintahan Desa, maka landasan hukum yang dijadikan sebagai pedoman oleh Pemerintah Desa khususnya di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Dana Desa.

10. Peraturan Desa Medaeng Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medaeng Tahun 2015.

4.1.3 Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sujarweni, 2015:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Untuk mengimplementasikan rencana-rencana program tahunan Pemerintahan Desa yang akan disusun tersebut, maka Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa sebaiknya memperhatikan prosedur terkait peraturan desa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa) untuk dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Sukirno selaku Sekretaris Desa, menyatakan bahwa tahapan penyusunan APBDesa meliputi:

1. Pemerintah Desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), setelah itu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membahas rancangan peraturan desa tersebut untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan atau tidak.

2. Setelah memperoleh persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), maka BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membuat Surat Keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
3. Kemudian Pemerintah Desa dengan dasar Surat Keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tersebut, Pemerintah Desa membuat keputusan tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di peroleh oleh peneliti yang bersumber dari Bapak Usman selaku Kepala Dusun Bungur yang merangkap jabatan sebagai Bendahara Desa menyatakan bahwa:

> "Untuk penerapan pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sistem pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa dibantu oleh komputer yaitu dengan menggunakan program *Microsoft Excel* yang dapat digunakan untuk mencatat setiap transaksi-transaksi yang dibutuhkan".

Dimana pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng tersebut berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Buku Kas Umum adalah buku kas yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit. Dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran adalah buku kas yang digunakan untuk mencatat setiap pemasukan sumber dana yang diterima, dan mencatat setiap transaksi-transaksi pengeluaran yang akan dijabarkan ke dalam

Buku Kas Pengeluaran sesuai dengan APBDesa. Adapun Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran yang dihasilkan atas sistem pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo rinciannya dapat dilihat pada lampiran 2 dan lampiran 3.

Sedikit tambahan informasi dari Bapak Usman selaku Kepala Dusun Bungur yang merangkap jabatan sebagai Bendahara Desa tekait perkembangan akuntansi yang semakin pesat bahwa:

> "Nantinya di tahun 2017 ini perkembangan sistem akuntansi keuangan Desa khususnya untuk semua pencatatan terhadap sumber Pendapatan Desa yang di peroleh oleh Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terutama yang bersumber dari Alokasi Dana Desa menggunakan sistem pencatatan yang terkomputerisasi secara online, baik untuk pencatatan akuntansi desa hingga pelaporan transaksi keuangan desa. Ditandai dengan penerapan secara bertahap dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) seperti profil desa. Dimana nantinya setiap desa akan memiliki *website* sendiri-sendiri".

Untuk penerapan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan hasil wawancara yang telah di peroleh oleh peneliti yang bersumber dari Bapak Sukirno menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 cukup baik dan realistis karena sudah tersusun di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), walaupun terkadang pencairan dananya mengalami sedikit kendala.

Dimana pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa telah terintegrasi menjadi satu di dalam APBDesa yang terletak pada komponen Pendapatan Desa. Yang mana salah satu dari sumber Pendapatan Desa tersebut di peroleh berupa Alokasi Dana Desa. Untuk pengelolaan dana yang bersumber dari Alokasi Dana

Desa tersebut harus difokuskan pada sarana dan prasarana Desa. Sedangkan pembagiannya sendiri dari pelaksanaan APBDes itu 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 70% untuk kegiatan yang lainnya. Penerimaan Alokasi Dana Desa yang di perolehpun di Desa Medaeng juga mengalami fluktuatif setiap tahunnya, kadang-kadang mengalami peningkatan dan kadang-kadang juga mengalami penurunan yang diperoleh sekitar 10% sampai 15%.

Sehingga dapat di tarik kesimpulan oleh peneliti bahwa pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa yang di hasilkan oleh Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) dapat memudahkan pihak Pemerintah Desa di dalam mengelola tata kelola keuangan desa terutama dari segi pelaporan dan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat atas dana yang telah di gunakan, serta agar lebih efisien, efektif dan ekonomis.

Sedangkan untuk pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di tahun 2015 cukup baik dan realistis, namun pengelolaan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tersebut harus difokuskan pada sarana dan prasarana Desa.

4.2.2 Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi

Daerah, dan Dana Desa, sehingga mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Di transfer dari APBD ke APBDesa dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
2. Penyaluran Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dilaksanakan setiap bulan kepada masing-masing desa sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu alokasi, yaitu dilaksanakan pada hari kerja ketiga pada bulan Januari dan pada hari kerja kedua pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember.
3. Penyaluran tersebut dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, adapun tahapannya sebagai berikut:

- Tahap 1 sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- Tahap 2 sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- Tahap 3 sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- Tahap 4 yaitu berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan dana yang telah ditransfer pada tahap 1, 2, dan 3.

4. Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap tersebut dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil di transfer dari RKUN ke RKUD.
5. Dilaksanakan berdasarkan permohonan oleh Kepala Desa kepada SKPKD.
6. Berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan dan prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPM oleh PPKD.

7. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPM, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD ke RKD.

Kondisi yang terjadi dilapangan atas hasil wawancara yang telah di peroleh oleh peneliti yang bersumber dari Bapak Sukirno selaku Sekretaris Desa, menyatakan bahwa:

> "Mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa itu setelah obyek pembangunan desa dilaksanakan maka Pelaksana Tugas mengajukan anggaran kepada Kepala Desa sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian Pelaksana Tugas mengajukan pelaksanaan pencairan akan nilai atau angka sesuai dengan anggaran yang telah diajukan sebelumnya kepada Bank Jatim melalui Kepala Desa karena Kepala Desa tersebut merupakan pengguna anggaran".

Sedikit tambahan yang diberikan oleh Bapak Usman selaku Kepala Dusun Bungur yang merangkap jabatan sebagai Bendahara Desa mengenai mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa yaitu menunggu berita terlebih dahulu dari Kabupaten Sidoarjo misalnya bulan Januari, Februari, Maret dari Kabupaten Sidoarjo melalui Kas Daerah tidak ada anggaran masuk, maka nominal yang tertera di Rekening Koran tetap kosong, meskipun turunnya per 3 bulan namun pihak Perangkat Desa biasanya setiap bulan mengecek di Bank Jatim Tropodo per tanggal 2 sampai tanggal 5 per bulannya untuk mengetahui apakah dana tersebut sudah cair apa belum yang tertera di Rekening Koran, jika dana tersebut sudah cair maka nominalnya akan tertera di Rekening Koran dan jika dana tersebut belum cair maka Rekening Korannya masih kosong.

Biasanya para Perangkat Desa akan mengecek kembali pada tanggal 5 di kantor cabang pembantu Bank Jatim terdekat yang ada di Kecamatan Waru.

Apabila Rekening Korannya sudah terdapat sejumlah nominal yang tertera di dalamnya maka dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan sebelumnya oleh Pelaksana Tugas agar program-program pembangunan yang ada dapat di realisasikan.

Sehingga dapat di tarik kesimpulan oleh peneliti bahwa mekanisme pencairan sumber Pendapatan Desa yang di dalamnya termasuk Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa. Namun hanya saja pihak Pemerintah Desa tidak mengetahui secara pasti prosentase dana yang diterimanya, dikarenakan Pemerintah Desa pada saat menerima sejumlah dana dari Pemerintah Daerah tersebut langsung jadi yang tertera di Rekening Koran tanpa mengetahui prosentasenya.

4.2.3 Tahapan Penyusunan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adapun tahapan penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, meliputi:

1. Perencanaan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dimana semua sumber Pendapatan Desa yang telah diperoleh

oleh Pemerintah Desa terutama Alokasi Dana Desa terintegrasi di dalam APBDesa. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya suatu perencanaan terlebih dahulu di dalam melaksanakan rencana program-program tahunan untuk pembangunan desa yang sudah dituangkan ke dalam APBDesa agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015;18). Adapun tahapan perencanaan yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan bersamaan dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanaan anggaran desa.
b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Desa.
c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dengan menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB), paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti di lapangan yang bersumber dari Bapak Abdul Zuri selaku mantan Kepala Desa periode tahun 2008-2013 dan Bapak Sukirno selaku Sekretaris Desa, menyatakan bahwa:

> "Di dalam pengelolaan keuangan yang ada di Desa Medaeng berdasarkan pedoman yang telah diatur pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang diawali dengan Musyawarah Desa".

Dimana Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Medaeng beserta Perangkat Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya. Musyawarah Desa tersebut bertujuan untuk menetapkan anggaran dari sumber mana dan untuk apa pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pembahasan yang dilakukan pada saat Musyawarah Desa berupa usulan-usulan atas program pembangunan desa yang diperoleh dari masing-masing lingkungan tiap RT sehingga dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2015. Sehingga untuk notulen rapat Musyawarah Desa dan daftar hadir rapat Musyawarah Desa Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdapat pada lampiran 4 dan lampiran 5.

Dapat di tarik kesimpulan oleh peneliti bahwa pada Pemerintahan Desa yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo di dalam pengelolaan keuangan desanya terutama pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa telah berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa

dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan usulan-usulan atas program pembangunan desa yang diperoleh dari masing-masing lingkungan tiap RT berdasarkan skala prioritas yang diutamakan.

Setelah itu Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Desa, lalu Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas kembali dan memperoleh pengesahan bersama pada tanggal 07 Juli 2015 dengan hasil berupa persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2015.

Sehingga kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama pada tanggal 07 Juli 2015 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dievaluasi.

2. Penggunaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 62 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun hanya di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti di lapangan yang bersumber dari Bapak Abdul Zuri selaku mantan Kepala Desa periode tahun 2008-2013, menyatakan bahwa:

> "Pada saat penggunaan dana yang ada di Desa Medaeng terutama dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dimana sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, sedangkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat".

Namun pendapat lain yang diutarakan oleh Bapak Sukirno selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa:

> "Setiap penyelenggaraan pengelolaan keuangan itu disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan di setiap kegiatan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), namun terkadang pada saat implementasi yang ada di lapangan atas penggunaan dana terutama dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa jarang sekali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tersebut dijadikan patokan dikarenakan setiap tahun kondisi di lapangan itu berbeda sehingga banyak sekali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) itu diubah karena boleh mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan menyesuaikannya kembali dengan kondisi yang sedang terjadi di lapangan".

Jika di lihat pada lampiran 6 terkait dengan daftar penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015, rincian dana yang diperoleh terutama dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 sebesar Rp 332.557.049 dan dialokasikan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan dengan rincian sebagai berikut: penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 131.400.000, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 79.800.000, dan tunjangan penambah kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 7.000.000.

Dialokasikan untuk Operasional Perkantoran dengan rincian sebagai berikut: belanja pakai habis terdiri dari belanja ATK sebesar Rp 6.200.000, belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batrai kering) sebesar Rp 1.200.000, belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya sebesar Rp 1.550.000, dan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp 1.467.049. Dialokasikan untuk Jasa kantor terdiri dari belanja internet sebesar Rp 2.040.000, belanja listrik sebesar Rp 3.200.000, belanja surat kabar/majalah sebesar Rp 1.200.000, belanja jasa/tenaga kebersihan kantor sebesar Rp 6.000.000, dan belanja jasa/tenaga pengelola raskin sebesar Rp 6.000.000.

Dialokasikan untuk Perawatan kendaraan bermotor terdiri dari belanja jasa service sebesar Rp 480.000, belanja bahan pelumas sebesar Rp 320.000, belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebesar Rp 500.000. Dialokasikan untuk Cetak dan Penggandaan terdiri dari belanja cetak sebesar Rp 2.000.000, dan belanja penggandaan sebesar Rp 1.500.000. Dialokasikan untuk Makan dan minum terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 4.000.000. Dialokasikan untuk Honorarium terdiri dari honorarium pengelola keuangan sebesar Rp 19.800.000. Dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp 43.200.000.

Dialokasikan untuk Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa terdiri dari belanja modal pengadaan jaringan internet sebesar Rp 12.000.000. Dialokasikan untuk Penyusunan produk hukum desa (penyusunan rancangan APBDesa 2015) terdiri dari belanja ATK sebesar Rp 200.000, cetak dan

penggandaan sebesar Rp 100.000, belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 500.000, dan belanja bantuan transport/uang saku peserta sebesar Rp 900.000.

Dapat di tarik kesimpulan oleh peneliti bahwa untuk penggunaan dana yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terutama dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), walaupun terkadang pada saat implementasi yang ada di lapangan atas penggunaan dana terutama dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tersebut jarang sekali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dijadikan sebagai patokan dikarenakan setiap tahun kondisi di lapangan itu berbeda, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disesuaikan kembali dengan kondisi yang sedang terjadi di lapangan.

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 63 sampai Pasal 64 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawaban atas penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Sedangkan pelaporan atas penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester.

Dimana penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui 2 tahap, yaitu semester 1 paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester 2 paling lambat minggu keempat bulan

Januari tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa, Bupati dapat menunda penyaluran sampai dengan disampaikannya laporan realisasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti di lapangan yang bersumber dari Bapak Sukirno selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa:

> "Untuk pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dimana atas penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi menjadi satu dengan pertanggungjawaban APBDesa, dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya".

Sedangkan pelaporannya juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa yang di dalamnya telah terdapat laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa melalui 2 tahap, yaitu semester 1 di laporkan pada bulan Juni 2015 sedangkan semester 2 di laporkan pada bulan Desember 2015 serta pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten. Adapun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa semester 1 dan semester 2 rinciannya terdapat pada lampiran 7 dan lampiran 8.

Dapat di tarik kesimpulan oleh peneliti bahwa untuk pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terutama dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggung

Jawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya serta pelaporannya atas realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa melalui 2 tahap, yaitu semester 1 di laporkan pada bulan Juni 2015 sedangkan semester 2 di laporkan pada bulan Desember 2015, serta pelaporannya masih dalam bentuk seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten.

4.2.4 Kendala Yang Dihadapi Di Dalam Penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Dari hasil wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti di lapangan yang bersumber dari Bapak Abdul Zuri selaku mantan Kepala Desa periode tahun 2008-2013 dan Bapak Sukirno selaku Sekretaris Desa, menyatakan bahwa masih ada beberapa kendala yang dihadapi di dalam penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng, mencakup:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa kendala yang terletak pada Perangkat Desa. Dimana Perangkat Desanya tersebut masih ada beberapa yang belum kompeten dikarenakan tingkat pendidikannya rendah dan faktor usia. Dari segi pendidikan dan faktor usia menjadi faktor penyebab utama yang melatarbelakangi kendala di dalam jalannya sistem pemerintahan yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terutama mengenai pencatatan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Di karenakan hal tersebut membuat para Perangkat Desa tidak

kompeten di bidang Akuntansi Desa dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa sehingga dapat menyebabkan kesulitan bagi para Perangkat Desa khususnya Kepala Seksi Keuangan untuk menyusun laporan keuangan dan mengikuti perkembangan terbaru mengenai dasar hukum yang digunakan mengingat peraturan yang dibuat oleh Pemerintah selalu berubah-ubah.

2. Ketanggapan Sosial Terhadap Kegiatan Pembangunan Desa Terutama Yang Bersumber Dari ADD Minim Sosialisasi.

Ketanggapan sosial ini terjadi dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa kepada masyarakat terhadap rencana-rencana program tahunan Pemerintahan Desa yang telah dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Salah satu contoh seperti tugas seorang Kepala Dusun yaitu wajib memberikan informasi yang *up to date* terkait dengan kondisi di lingkungan sekitar ke Kepala Desa misalnya memberikan informasi terkait ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang kecelakaan, ada orang yang kesusahan, program pembangunan desa, dan lain sebagainya namun namanya manusia kadang-kadang memberikan informasi terkadang tidak memberikan informasi sehingga tahu-tahu Kepala Desa langsung mendapat teguran dari lingkungan.

3. Peran Serta Masyarakat.

Masyarakat memiliki peranan sebagai pengawas atas segala kegiatan yang ada di Pemerintahan Desa, dikarenakan sumber dana yang telah digunakan oleh Pemerintah Desa tersebut salah satunya ada yang bersumber dari masyarakat. Namun terkadang masyarakatnya sendiri yang tidak peka terhadap kemajuan

pembangunan di lingkungan sekitarnya. Sehingga dapat menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat akan implementasi kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, kendala utama yang melatarbelakangi jalannya roda Pemerintahan Desa khususnya di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah kapasitas sumber daya manusia yang tidak kompeten, ketanggapan sosial terhadap kegiatan pembangunan desa terutama yang bersumber dari ADD minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa kepada masyarakat, dan peran serta masyarakat sebagai pengawas atas segala kegiatan yang ada di Pemerintahan Desa merupakan penentu atas kemajuan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Medaeng.

Namun berdasarkan pengamatan observasi dan penelitian, terlepas dari kendala yang dihadapi oleh Desa Medaeng, terdapat juga faktor-faktor utama yang mendorong dalam keberhasilan penerapan pencatatan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berupa Perangkat Desa yang ada di dalamnya menjalin relasi yang cukup baik antar desa yang satu dengan desa yang lain. Relasi tersebut bertujuan untuk saling bekerjasama, menjalin kekompakan, dan mengkonsultasikan setiap kendala yang sedang terjadi.

4.2.5 Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi Di Dalam Penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi di dalam penerapan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, meliputi:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Untuk menanggulangi rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia terutama pada Perangkat Desa, maka terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan faktor usia menjadi hal penting yang harus di pertimbangkan oleh Kepala Desa pada periode yang akan datang untuk lebih selektif lagi di dalam menentukan para Perangkat Desa yang sesuai dengan pedoman yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dimana salah satu syarat utama untuk menjadi seorang Perangkat Desa yaitu berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, dan berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Sehingga dengan begitu roda pemerintahan yang ada di Desa Medaeng dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Selain itu dilakukan pembinaan melalui bimbingan-bimbingan teknik secara khusus terhadap Perangkat Desa sehingga Perangkat Desa memahami tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkhusus terhadap keuangan desa terutama terkait dengan pencatatan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi

Dana Desa, meminta panduan untuk konsultasi ke Kecamatan Waru, dan sosialisasi secara rutin dengan durasi waktu yang lama tentang peraturan terbaru yang telah di buat oleh Pemerintah.

Diharapkan dengan adanya bimbingan teknik secara khusus, konsultasi ke Kecamatan Waru dengan pihak-pihak yang lebih memahami masalah yang sedang terjadi, dan sosialisasi secara rutin tersebut dapat membantu Perangkat Desa khususnya Kepala Seksi Keuangan untuk dapat memahami sistem pencatatan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa sehingga dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dapat meningkatkan keterampilan pencatatan akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan Desa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta dapat dengan cepat beradaptasi dengan peraturan terbaru.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala lain yang dihadapi di Desa Medaeng yaitu menambah jumlah Perangkat Desa sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Dikarenakan masih ada beberapa bagian pada Perangkat Desa yang masing kosong yaitu Kepala Seksi Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Sehingga dengan bertambahnya jumlah Perangkat Desa yang sesuai dengan kapasitas yang ada dapat meminimalkan adanya perangkapan jabatan dan dapat menyebabkan pembagian tugas yang sesuai dengan *jobdisk* masing-masing.

2. Ketanggapan Sosial Terhadap Kegiatan Pembangunan Desa Terutama Yang Bersumber Dari ADD Minim Sosialisasi.

Memberikan pengarahan kepada para Perangkat Desa untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program-program terbaru yang telah di buat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan memberikan tenggang waktu kepada masyarakat sehingga pemahaman tentang program-program terbaru tersebut bisa diterima dengan baik yang dapat berdampak pada kemajuan pembangunan desa.

3. Peran Serta Masyarakat.

Mengingat masih minimnya sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat sehingga dapat berdampak pada rendahnya peran serta masyarakat. Hal ini menyebabkan terkadang masyarakatnya kurang peka dan dapat menyebabkan rendahnya peran pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk mengatasi kondisi yang seperti ini dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi bagi ke dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakatnya untuk saling bekerjasama, memberikan motivasi, dan pengetahuan terhadap peranan penting masyarakat sebagai pengawas sehingga dapat menciptakan *feedback* positif yang dapat menunjang keberhasilan akan implementasi kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan pencatatan atas transaksi yang berasal dari Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan sistem pencatatan akuntansi keuangan Alokasi Dana Desa dibantu oleh komputer yaitu dengan menggunakan program *Microsoft Excel* yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Dengan adanya penerapan secara bertahap mengenai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) seperti profil desa, maka sistem pencatatan akuntansi yang ada nantinya akan dilakukan dengan sistem pencatatan yang terkomputerisasi secara online. Sedangkan untuk Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 cukup baik dan realistis. Dimana salah satu dari sumber Pendapatan Desa tersebut di peroleh berupa Alokasi Dana Desa yang difokuskan untuk sarana dan prasarana Desa.
2. Mekanisme pencairan sumber pendapatan desa yang di dalamnya termasuk Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015

tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa. Dimana semua penerimaan yang di peroleh oleh Desa Medaeng atas pencairan sumber Pendapatan Desa terutama yang berupa Alokasi Dana Desa yang di transfer oleh Kabupaten Sidoarjo melalui Kas Daerah, terpusat menjadi satu di Rekening Koran.

3. Tahapan penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimulai dari perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Dimana untuk perencanaan diawali dengan Musyawarah Desa. Penggunaan atas Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Medaeng digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, operasional perkantoran meliputi belanja pakai habis, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat, dan honorarium pengelola keuangan, tunjangan BPD, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, serta penyusunan produk hukum desa (penyusunan rancangan APBDesa 2015). Untuk pertanggungjawabannya terintegrasi menjadi satu dengan pertanggungjawaban APBDesa dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya. Sedangkan untuk pelaporannya melalui 2 tahap, yaitu semester 1 di laporkan pada bulan Juni 2015 dan semester 2 di laporkan pada bulan Desember 2015 serta pelaporannya masih dalam bentuk

seperti buku yang dijilid yang akan di laporkan ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten.

4. Ada beberapa kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng, mencakup kapasitas Sumber Daya Manusia, ketanggapan sosial terhadap kegiatan pembangunan desa terutama yang bersumber dari ADD Minim Sosialisasi, dan peran serta masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya penerapan secara bertahap mengenai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Desa (SID) seperti profil desa, maka Pemerintah Desa Medaeng harus mempersiapkan secara matang baik dari segi pemahaman terhadap fitur-fitur aplikasi yang ada di dalamnya maupun mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat meningkatkan keterampilan pencatatan akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan desa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
2. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng, bagi Sumber Daya Manusia khususnya para Perangkat Desa yaitu sebaiknya Kepala Desa harus mempertimbangkan terlebih dahulu terkait tingkat pendidikan dan faktor usia yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur di dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilakukan pembinaan melalui bimbingan-bimbingan teknik secara khusus, meminta panduan kepada Kecamatan Waru terkait masalah yang dihadapi di lapangan, dan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi secara rutin dengan durasi waktu yang lama.

3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng, bagi ketanggapan sosial terhadap kegiatan pembangunan desa terutama yang bersumber dari ADD Minim Sosialisasi yaitu sebaiknya pihak Pemerintah Desa lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program-program terbaru dan memberikan tenggang waktu untuk memahami tentang program-program terbaru tersebut.
4. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng, bagi peran serta masyarakat yaitu sebaiknya dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi bagi ke dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakatnya untuk saling bekerjasama, memberikan motivasi, dan pengetahuan terhadap peranan penting masyarakat sebagai pengawas sehingga dapat menciptakan *feedback* positif.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan melakukan pembahasan secara mendalam mengenai penelitian terkait sumber Pendapatan Desa selain Alokasi Dana Desa.

JADWAL PENELITIAN

AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi empiris Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

No.	Kegiatan Penelitian	Tahun 2016																Tahun 2017			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Revisi Judul																				
2	Acc Judul																				
3	Revisi Proposal																				
4	Acc Proposal																				
5	Revisi 1, Acc II & III																				
6	Acc 1 s/d III																				
7	Revisi IV																				
8	Acc IV																				
9	Acc V, Intisari & I s/d IV																				

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, P. K. 2015. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). *Skripsi*. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya. Malang.

Bastian, I. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Fathoni, A. 2016. Internalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akuntansi* 6(1).

Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Pustaka Jawa Timur.

Husna, S. dan S. Abdullah. 2016. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1(1):282-293.

Junaidi. 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. *Jurnal NeO-Bis* 9(1).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2016. *Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. *Modul 1-5*. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. LAN BPKP RI. Jakarta.

Lestari, A. Sitti, N, Nafsiah, dan J. Darmawan. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Desa (Studi pada Lima Desa di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir). *Seminar Nasional GCA. Universitas Bina Darma Palembang*.

Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Andi. Yogyakarta.

Masyhari, N. 2016. Kades di Kediri Diduga Korupsi Dana Desa. http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/257359/kades_di_kediri_diduga_korupsi_dana_desa.html. 07 November 2016 (19:35).

Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Muntahanah, S, dan T. Murdijaningsih. 2013. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Dosen Fakultas Ekonomi*. *Universitas Wijayakusuma Purwokerto*.

Nafidah, L. N, dan M. Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3(1): 214-239.

Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 *Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa*. 09 April 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15. Sidoarjo.

_____. Nomor 23 Tahun 2015 *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo*. 22 Mei 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 23. Sidoarjo.

_____. Nomor 27 Tahun 2015 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 3 Juni 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27. Sidoarjo.

_____. Nomor 50 Tahun 2013 *Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 23 Desember 2013. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 50. Sidoarjo.

_____. Nomor 15 Tahun 2016 *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016*. 31 Maret 2016. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 15. Sidoarjo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* 15 Mei 2006. Berita Negara. Jakarta.

_____. Nomor 35 Tahun 2007 *Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* 24 Juli 2007. Jakarta.

_____. Nomor 37 Tahun 2007 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri.* 24 Juli 2007. Jakarta.

_____. Nomor 59 Tahun 2007 *Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* 26 Oktober 2007. Jakarta.

_____. Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.

_____. Nomor 47 Tahun 2015 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Juni 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta.

_____. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

_____. Nomor 72 Tahun 2005 *Desa*. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.

Purnamasari, D. 2016. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. *Skripsi*. Program Studi Strata 1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.

Rahardjo. 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University.

Rinaldi, M. 2015. *Signalling Theory* dan *Agency Theory*. muhammadrinaldi01.blogspot.co.id/2015/04/signalling-theory-ageny-theory.html?m=1. 05 Oktober 2016 (06:55).

Sintia, D, K. 2016. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sujarweni, V, W. 2015. *Akuntansi Desa Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa.* Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Cetakan Kedepalan. BPFE. Yogyakarta.

Tanjung, A. H. 2009. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Alfabeta. Bandung.

Taufik, T. 2013. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Universitas Bina Widya.* Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.

_____. Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

_____. Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 15 Januari 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.

_____. Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

_____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

https://www.adakitanews.com/344-desa-di-kabupaten-kediri-kebanjiran-duit/ (Di unduh pada tanggal 07 Desember 2016 jam 20.00 WIB)

www.bpkp.go.id.

www.bppk.kemenkeu.go.id

www.djpk.depkeu.go.id

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.keuangandesa.com

Peraturan Desa Medaeng

Nomor : 01
Tanggal : 07 Juli 2015
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medaeng

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDAENG
KECAMATAN WARU
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN	**Rp 966.609.617**	
1	***Pendapatan Asli Desa***	**Rp 20.000.000**	
1. 1	Hasil Usaha Desa	Rp -	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp -	
	Tanah Kas Desa	Rp 20.000.000	
	Tanah Desa	Rp -	
	Dst	Rp -	
2	***Pendapatan Transfer***	**Rp 946.609.617**	
2. 1	**Dana Desa**	**Rp 288.263.034**	
	Dana Desa	*Rp 288.263.034*	
2. 2	**Alokasi Dana Desa**	**Rp 332.557.049**	
	Alokasi Dana Desa	*Rp 332.557.049*	
2. 3	**Bagian Hasil Pajak Daearah**	**Rp 295.481.230**	
	Bagian Hasil Pajak Daerah	*Rp 295.481.230*	
2. 4	**Bagian Hasil Retribusi Daerah**	**Rp 30.308.304**	
	Bagian Hasil Retribusi Daerah	*Rp 30.308.304*	
	JUMLAH PENDAPATAN	**Rp 966.609.617**	

Lampiran 1

						JUMLAH BELANJA	Rp	[illegible]	
1						BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	523.348.871	
	1.	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp	218.200.000	
	1.	1.	2.	1		Belanja Pegawai :			
	1.	1.	2.	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	Rp	131.400.000	ADD
	1.	1.	2.	1	2	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat	Rp	79.800.000	ADD
	1.	1.	2.	1	5	Tunjangan penambah kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat	Rp	7.000.000	ADD
						dst.....			
	1.	2				Operasional Perkantoran	Rp	75.119.529	
	1.	2.	2	2		Belanja Barang dan Jasa			
	1.	2.	2	2	1	Belanja Pakai Habis	Rp	10.417.049	
						- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	6.200.000	ADD
						- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	Rp	1.200.000	ADD
						- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	Rp	1.550.000	ADD
						- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	1.467.049	ADD
	1.	2.	2	2	3	Jasa Kantor	Rp	18.440.000	
						- Belanja internet	Rp	2.040.000	ADD
						- Belanja listrik	Rp	3.200.000	ADD
						- Belanja surat kabar/majalah	Rp	1.200.000	ADD
						- Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor	Rp	6.000.000	ADD
						- Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Raskin	Rp	6.000.000	ADD
	1.	2.	2	2	4	Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp	1.300.000	
						- Belanja Jasa Service	Rp	480.000	ADD
						- Belanja Bahan Pelumas	Rp	320.000	ADD
						- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp	500.000	ADD
	1.	2.	2	2	5	Cetak dan Penggandaan	Rp	3.500.000	
						- Belanja Cetak	Rp	2.000.000	ADD
						- Belanja Penggandaan	Rp	1.500.000	ADD
	1.	2.	2	2	10	Makan dan Minum	Rp	4.000.000	

							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
		1.	2.	2	2	13	Perjalanan Dinas	Rp	13.109.480
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	5.109.480 BHPD
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	8.000.000 BHPD
		1.	2.	2	2	15	Pemeliharaan	Rp	4.553.000
							- Belanja Pemeliharaan Ruangan Kantor	Rp	2.900.000 BHPD
							- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp	1.653.000 BHPD
		1.	2.	2	2	21	Honorarium	Rp	19.800.000
							- Honorarium Pengelola Keuangan	Rp	19.800.000 ADD
		1.	**3**				**Operasional BPD**	**Rp**	**46.440.000**
		1.	3.	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
		1.	3.	2	2	1	Belanja Pakai Habis		
							- Buku agenda rapat	Rp	1.260.000 BHPD
		1.	3	2.	2	2	Tunjangan BPD	Rp	43.200.000 ADD
		1.	3.	2	2	11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
							- Belanja PSH	Rp	1.980.000 BHPD
		1.	**4**				**Operasional RT/ RW**	**Rp**	**32.400.000** BHPD
		1.	4.	2	2		Bantuan operasional RT / RW	Rp	32.400.000 BHPD
		1.	**6**				**Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa**	**Rp**	**12.000.000**
		1.	6.	2.	3		Belanja Modal		
		1.	6.	2.	3.	5	- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet	Rp	12.000.000 ADD
		1.	**15**				**Pemilihan Kepala Desa / Pengangkatan Penjabat Kepala Desa**	**Rp**	**8.400.000**
							Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Pelantikan)		
		1.	15.	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
		1.	15.	2	2	10	Makan dan Minum		
							- Belanja Makanan dan Minuman rapat BPD	Rp	1.000.000 BHPD
							- Belanja Makanan dan Minuman Tamu/Undangan	Rp	5.000.000 BHPD

						~~Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa~~			
		1.	15.	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
		1.	15.	2	2	10	*Belanja Makam dan Minum*		
							- *Belanja Makanan dan Minuman Rapat*	*Rp*	*1.500.000*	*BHPD*
		1.	15.	2	2	20	*Honorarium Nara Sumber*		
							- *Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS*	*Rp*	*600.000*	*BHPD*
							- *Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli non PNS*	*Rp*	*300.000*	*BHPD*
		1.	**18**				**Penyusunan Produk Hukum Desa**			
							Penyusunan Rancangan APBDes 2015	**Rp**	**1.700.000**	
		1.	18.	2	2		Belanja Barang dan Jasa			
		1.	18.	2	2	1	*Belanja Pakai Habis*			
							- *Belanja Alat Tulis Kantor*	*Rp*	*200.000*	*ADD*
		1.	18.	2	2	5	*Cetak dan Penggandaan*	*Rp*	*100.000*	*ADD*
		1.	18.	2	2	10	*Makan dan Minum*			
							- *Belanja Makanan dan Minuman Rapat*	*Rp*	*500.000*	*ADD*
		1.	18.	2	2	13	*Biaya perjalanan*			
							- *Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta*	*Rp*	*900.000*	*ADD*
							Pengesahan APBDes 2015	**Rp**	**1.575.000**	
		1.	18.	2	2		Belanja Barang dan Jasa			
		1.	18.	2	2	1	*Belanja Pakai Habis*			
							- *Belanja Alat Tulis Kantor*	*Rp*	*100.000*	*BHPD*
		1.	18.	2	2	5	*Cetak dan Penggandaan*	*Rp*	*200.000*	*BHPD*
		1.	18.	2	2	10	*Makan dan Minum*			
							- *Belanja Makanan dan Minuman Rapat*	*Rp*	*375.000*	*BHPD*
		1.	18.	2	2	13	*Perjalanan Dinas*			
							- *Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta*	*Rp*	*900.000*	*BHPD*
							Penyusunan Rancangan APBDes 2016	**Rp**	**1.700.000**	

	1.	18.	2	2		Belanja Barang dan Jasa			
	1.	18.	2	2	1	Belanja Pakai Habis			
						- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	200.000	BHPD
	1.	18.	2	2	5	Cetak dan Penggandaan	Rp	100.000	BHPD
	1.	18.	2	2	10	Makan dan Minum			
						- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	500.000	BHPD
	1.	18.	2	2	13	Perjalanan Dinas			
						- Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta	Rp	900.000	BHPD
						Pengesahan APBDes 2016	**Rp**	**1.400.000**	
	1.	18.	2	2	10	Makan dan Minum			
						- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	500.000	BHPD
	1.	18.	2	2	13	Perjalanan Dinas			
						- Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta	Rp	900.000	BHPD
							Rp	**4.000.000**	
	1.	18.	2	2	5	**Musrenbang**			
						- Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp	50.000	PAD
						- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	2.000.000	PAD
						- Belanja Honorarium nara sumber	Rp	1.200.000	PAD
						- Honor	Rp	750.000	PAD
	1.	**20**				**Pendataan Potensi Desa / Profil Desa**	**Rp**	**4.075.000**	
	1.	20.	2	2		Belanja Barang dan Jasa			
	1.	20.	2	2	1	Belanja Pakai Habis			
						- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	475.000	BHPD
						Cetak dan penggandaan	Rp	200.000	BHPD
	1.	20.	2	2	5	Belanja Makan dan Minum	Rp	700.000	BHPD
	1.	20.	2	2	10	Belanja pembantu pelaksana Kegiatan	Rp	2.700.000	BHPD
	1.	**24**				**Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**	**Rp**	**7.700.000**	
	1.	24.	2	2		Belanja Barang dan Jasa			

		1.	24.	2	2	1	Belanja Pakai Habis		
							- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 300.000	BHPD
		1.	24.	2	2	5	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 200.000	BHPD
		1.	24.	2	2	10	Belanja Makan dan Minum Tamu	Rp 4.100.000	BHPD
		1.	24.	2	2	11	Belanja Bantuan keamanan	Rp 1.600.000	BHPD
		1.	24.	2	2	13	Belanja Tenaga Angkut	Rp 600.000	BHPD
							Honorarium	Rp 900.000	BHPD
		1.	**27**				**Penyusunan Pelaporan LPPD , LKPJ akhir anggaran dan akhir masa jabatan**	**Rp 2.050.000**	
		1.	27.	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
		1.	27.	2	2	1	Belanja Pakai Habis		
							- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 400.000	BHPD
		1.	27.	2	2	5	Cetak dan Penggandaan	Rp 300.000	BHPD
		1.	27.	2	2	10	Makan dan Minum		
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 450.000	BHPD
		1.	27.	2	2	13	Perjalanan Dinas		
							- Belanja Bantuan Transport/Uang Saku / kehadiran	Rp 900.000	BHPD
		1.	**28**				**Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan**	**Rp 7.950.000**	
							PHBN		
		1.	28.	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
		1.	28.	2	2	2	Belanja Bahan/Material		
							- Belanja Bendera dan antribut	Rp 2.300.000	BHPD
							- Belanja Tiang / Bambu	Rp 700.000	BHPD
		1.	28.	2	2	9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
							- Belanja lampu hias	Rp 1.500.000	BHPD
		1.	28.	2	2	10	Makan dan Minum		
							- Belanja Makanan dan Minuman Maleman	Rp 2.750.000	BHPD
		1.	28.	2	2	12	Belanja Tranportasi Kegiatan	Rp 700.000	

	1.	30				**Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**	Rp		
	1.	30.	2:	3		*Belanja Modal*			
	1.	30.	2:	3	12	*Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor*			
						- *Belanja Pendingin Ruangan (AC)*	Rp	5.500.000	BHPD
	1.	30.	2:	3	13	*Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor*			
						- *Belanja modal pengadaan tangga*	Rp	1.500.000	BHPD
	1.	30.	2:	3	14	*Belanja Modal Pengadaan Komputer*			
						- *Belanja modal Pengadaan komputer/PC*	Rp	10.375.000	BHPD
						- *Belanja modal Pengadaan komputer note book*	Rp	16.000.000	BHPD
						- *Belanja pengadaan Printer*	Rp	7.000.000	BHPD
						Belanja modal Pengadaan printer			
	1.	30.	2:	3	15	*Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur*			
						- *Belanja modal Pengadaan kursi rapat*	Rp	12.800.000	BHPD
						- *Belanja modal Pengadaan kursi tunggu*	Rp	8.264.342	BHPD
	1.	30.	2:	3	16	*Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur*			
						- *Belanja modal Pengadaan kulkas*	Rp	5.000.000	BHPD
	1.	30.	2:	3	18	*Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio*			
						- *Belanja modal Pengadaan kamera*	Rp	0.000.000	BHPD
						- *Belanja modal Pengadaan Audio Video*	Rp	9.000.000	BHPD
	1.	30.	2:	3	25	*Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon*			
						- *Belanja modal Pengadaan instalasi listrik (Tambah Daya Listrik)*	Rp	2.500.000	BHPD
						- *Belanja Mesin potong rumput*	Rp	4.500.000	BHPD
	1.	31				**Peningkatan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa**	**Rp**	**8.200.000**	
	1.	2.	2	2		*Belanja Barang dan Jasa*			
	1.	2.	2	2	11	*Pakai Dinas dan Atribut*			
						- *Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)*	Rp	2.100.000	BHPD
						- *Belanja Pakaian Hari hari tertentu*	Rp	1.600.000	PAD
	1.	30.	2:	3		*Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor*			

2				**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	Rp	322.198.034	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa			
2.	1			Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa	Rp	132.000.000	*Dana Desa*
				Belanja Material			
				Belanja Tenaga Kerja			
				Honorarium			
2.	2			**Pembangunan dan pemeliharaan Balai RW 03**	Rp	29.000.000	*Dana Desa*
				Belanja Material			
				Belanja Tenaga Kerja			
				Honorarium			
2.	3			**Pengelolah dan pelaksanaan kegiatan beragama**			
2.	3	1		*Belanja operasional kegiatan Makam*	Rp	14.400.000	
2.	3	2		*Belanja Barang / Jasa*			
				- Jasa juru bersih makam	*Rp*	*4.800.000*	*PAD*
				- Jasa modin laki laki	*Rp*	*4.800.000*	*PAD*
				- Jasa Mudin perempuan	*Rp*	*4.800.000*	*PAD*
2.	4			**Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur lingkungan**			
				- *Pembangunan Paving di RT 10 RW 04*	Rp	39.000.000	*Dana Desa*
				Belanja Material			
				Belanja Tenaga Kerja			
				Honorarium			
				- *Pembangunan Paving di RT 09 RW 03*	Rp	19.763.034	*Dana Desa*
				Belanja Material			
				Belanja Tenaga Kerja			
				Honorarium			
				- *Pemabngunan Paving di RT 08 RW 03*	Rp	8.500.000	*Dana Desa*
				Belanja Material			
				Belanja Tenaga Kerja			
				Honorarium			
				Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan			

		2.	5				Perbaikan Saluran jalan		
							- Pembangunan Saluran di jl P. Sudirman RT 12	Rp 25.000.000	
							Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana &		
		2.	9				**Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia**	**Rp 12.385.000**	
							- Belanja Operasional Posyandu Balita	Rp 7.000.000	BHPD
							- Belanja Operasional Posyandu Lansia	Rp 5.385.000	BHPD
							Pelestarian lingkungan hidup		
		2.	32				**Penghijauan**	**Rp 1.750.000**	
		2.	32.	2	2	1	Belanja Barang dan Jasa		
							- Belanja Tanaman /Kembang	Rp 1.000.000	BHPD
							- Belanja Tempat tanaman / Pot bunga	Rp 750.000	BHPD
							Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana & prasarana pendidikan dan kebudayaan	**Rp 40.400.000**	
		3						**Rp 35.000.000**	
		3.	1.	2	2	2	Renovasi gedung Sekolah TK		
							Belanja Bahan/Material		
							- Belanja bahan Bangunan	Rp 19.000.000	Dana Desa
							- Belanja jasa tenaga kerja	Rp 14.000.000	Dana Desa
							Honorarium	Rp 2.000.000	Dana Desa
		3.	2				Pembinaan pemuda / Karang Taruna	**Rp 5.400.000**	
							- Belanja bantuan operasional kegiatan Karan Taruna	Rp 3.000.000	BHPD
							- Belanja peralatan olaraga	Rp 2.400.000	BHPD
	3						***BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN***	**Rp 9.500.000**	
		3.	2				**Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban**	**Rp 9.500.000**	
		3.	2.	2	2	1	Belanja Barang dan Jasa		
							- Belanja peralatan dan kelengkapan POS KAMLING	Rp 8.500.000	BHPD
		2.	2.	2	2	2	Belanja Kegiatan Linmas		
							- Belanja Bantuan Transportasi Kegiatan Linmas	Rp 1.000.000	BHPD

4						**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	Rp	86.887.712	
4. 3						**Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan BPD ,LPM,KBD dan PKK Desa**	Rp	49.750.000	
	4.	3.	2	2		***Belanja Barang dan Jasa***			
	4.	3.	2	2	1	*Belanja Pakai Habis*			
						- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	500.000	BHPD
	3.	3.	2	2	2	*Belanja tempat / Akomodasi*	Rp	30.000.000	BHPD
	4.	3.	2	2	5	*Cetak dan Penggandaan*	Rp	850.000	BHPD
	4.	3.	2	2	6	*Biaya Dekorasi*	Rp	200.000	BHPD
	4..	3.	2	2	7	*Belanja Bahan Pelatlhan*	Rp	150.000	BHPD
	4.	3.	2	2	20	*Honorarium Nara Sumber*			
						- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	Rp	4.800.000	BHPD
	4.	3.	2	2	13	*Belanja Perjalanan*			
						- Belanaja Mobilisasi / Sewa Mobil / bus	Rp	7.750.000	BHPD
						- Belanja Tranportsai / kehadiran Bimbingan Teknis (bintek)	Rp	4.500.000	BHPD
						- Honoraium	Rp	1.000.000	BHPD
4. 6						**Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan /PKK dan POYANDU/ PPKBD**	Rp	37.137.712	
					2	*Belanja Barang dan Jasa*			
	4.	3.	2	2	1	*Belanja Pakai Habis*			
	4.	3.	2	2	10	*Makan dan Minum kegiatan rapat*	Rp	1.508.304	Restribusi
						Belanja Bantuan Pakaian Seragam PKK	Rp	9.125.000	Restribusi
	4.	3.	2	2	20	*Honorarium Petugas pelaksana Kegiatan*			
						- Jasa Pelaksana Kegiatan POSYANDU	Rp	15.000.000	Restribusi
	4.	3.	2	2	13	*Perjalanan Dinas*			
						- Belanja Bantuan Transportasi kegiatan PKK	Rp	5.000.000	Restribusi
						- Belanja Bantuan Transportasi kegiatan PPKBD	Rp	6.504.408	BHPD
						JUMLAH PENERIMAAN	**Rp**	**966.609.617**	
						JUMLAH BELANJA	**Rp**	**966.934.617**	
						SURPLUS / DEFISIT	**Rp**	**(325.000)**	

							PEMBIAYAAN				
							Penerimaan Pembiayaan	**Rp**	**325.000**	
			1				SILPA	*Rp*	*325.000*	
			1.	1			Pencairan Dana Cadangan	*Rp*	-	
			1.	2			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			
							Dana Cadangan yang tersimpan	*Rp*	*25.000.000*	
			1.	3			JUMLAH	***Rp***	***25.325.000***	
			2				***Pengeluaran Pembiayaan***	**Rp**	**25.000.000**	
			2.	1			Pembentukan Dana Cadangan	*Rp*	*25.000.000*	
			2.	2			Penyertaan Modal Desa	Rp	-	
JUMLAH								**Rp**	**25.000.000**	

Ditetapkan di : MEDAENG
Pada tanggal : 07 Juli 2015

PJ. KEPALA DESA MEDAENG

KEPALA DESA MEDAENG

ISWADI PRIBADI S.Sos

Lampiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
Buku Kas Umum
Desa Medaeng Kecamatan Waru
Bulan Agustus 2015

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	4	5
1	10/08/2015	Terima bantuan keuangan Pemerintah	Rp 256.900.000	
2	10/08/2015	Cetak dan penggandaan		Rp 900.000
3	14/08/2015	Belanja ATK dan bahan pelatihan		Rp 650.000
4	14/08/2015	Belanja tempat/akomodasi		Rp 30.000.000
5	14/08/2015	Cetak dan penggandaan		Rp 850.000
6	14/08/2015	Biaya dekorasi		Rp 200.000
7	14/08/2015	Honorarium narasumber		Rp 3.200.000
8	14/08/2015	Belanja mobilisasi/sewa mobil/bus		Rp 7.750.000
9	14/08/2015	Belanja transportasi/kehadiran bimbingan teknis		Rp 4.500.000
10	14/08/2015	Belanja perjalanan Dinas Perangkat Desa Luar Daerah		Rp 4.000.000

11	15/08/2015	Belanja bendera dan atribut		Rp 2.300.000
12	14/08/2015	Belanja tiang/bambu		Rp 700.000
13	16/08/2015	Belanja lampu hias		Rp 1.500.000
14	16/08/2015	Belanja makanan dan minuman maleman		Rp 2.750.000
15		Belanja transportasi kegiatan		Rp 700.000
16	19/08/2015	Belanja peralatan olahraga		Rp 5.000.000
17	20/08/2015	Belanja mesin potong rumput lapangan bola		Rp 12.900.000
18	20/08/2015	Belanja pakaian seragam PKK		Rp 9.000.000
19	19/08/2015	Belanja material bangunan di Jl. P. Sudirman		Rp 10.660.000
20	23/08/2015	Belanja material bangunan di Jl. P. Sudirman		Rp 8.465.000
21	23/08/2015	Belanja upah kerja		Rp 5.875.000
22	23/08/2015	Belanja modal pengadaan instalasi listrik		Rp 3.062.500
23	24/08/2015	Belanja material bangunan di RT 08 RW 03		Rp 7.906.000

24	24/08/2015	Belanja upah kerja		Rp	594.000
25	20/08/2015	Belanja pendingin ruangan (AC)		Rp	5.900.000
26	21/08/2015	Belanja modal pengadaan kamera		Rp	9.800.000
27	22/08/2015	Belanja modal pengadaan proyektor		Rp	6.300.000
28	23/08/2015	Belanja perbaikan peralatan kantor		Rp	500.000
29	23/08/2015	Belanja material bangunan		Rp	37.990.000
30	27/08/2015	Belanja upah kerja		Rp	6.109.000
31	25/08/2015	Belanja material bangunan di RT 09 RW 03		Rp	17.927.500
32	30/08/2015	Belanja upah kerja		Rp	1.835.500
33	26/08/2015	Belanja TV 49 Inc		Rp	6.300.000
34	27/08/2015	Belanja modal pengadaan kursi rapat		Rp	6.150.000

35	28/08/2015	Belanja modal pengadaan kursi tunggu		Rp 4.800.000
36	29/08/2015	Belanja modal pengadaan komputer/PC		Rp 12.700.000
37	29/08/2015	Belanja modal pengadaan komputer note book		Rp 17.949.000
38	30/08/2015	Belanja pengadaan printer		Rp 5.200.000

Jumlah bulan ini :	Rp	256.900.000	Rp	262.923.500
Jumlah sampai bulan lalu :	Rp	193.800.000	Rp	189.537.250
Jumlah semua s/d bulan ini :	Rp	450.700.000	Rp	452.460.750
Sisa kas	Rp	(1.760.750)		

Pada hari ini tanggal : 30 Agustus 2015
Oleh kami di dapat dalam kas Rp (1.760.750)
Terbilang : Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
Terdiri dari :
Tunai

MENGETAHUI

PJ KEPALA DESA MEDAENG BENDAHARA DESA MEDAENG

ISWADI PRIBADI S.Sos. USMAN

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tri Bulan II Bulan Desember (2015)

Lampiran 3

BUKU HARIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DESA MEDAENG KECAMATAN WARU
Bulan Agustus 2015

No	No Rekening					Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2					3	4	5	6
1						10/08/2015	Terima bantuan keuangan Pemerintah	Rp 256.900.000	
2	1.	2.	2	2	5	10/08/2015	Cetak dan penggandaan		Rp 900.000
3	2.	4.	3	2	2	14/08/2015	Belanja ATK dan bahan pelatihan		Rp 650.000
4	4.	3.	2	2	2	14/08/2015	Belanja tempat/akomodasi		Rp 30.000.000
5	1.	2.	2	2	5	14/08/2015	Cetak dan penggandaan		Rp 850.000
6	4.	3.	2	2	6	14/08/2015	Biaya dekorasi		Rp 200.000
7	4.	3.	2	2	20	14/08/2015	Honorarium narasumber		Rp 3.200.000
8	4.	3.	2	2	13	14/08/2015	Belanja mobilisasi/sewa mobil/bus		Rp 7.750.000
9	4.	3.	2	2	13	14/08/2015	Belanja transportasi/kehadiran bimbingan teknis		Rp 4.500.000
10	1.	2.	2	2	13	14/08/2015	Belanja perjalanan Dinas Perangkat Desa Luar Daerah		Rp 4.000.000
11	1.	28.	2	2	2	15/08/2015	Belanja bendera dan atribut		Rp 2.300.000

12	1.	28.	2	2	2	14/08/2015	Belanja tiang/bambu		Rp	700.000
13	1.	28.	2	2	9	16/08/2015	Belanja lampu hias		Rp	1.500.000
14	1.	28.	2	2	10	16/08/2015	Belanja makanan dan minuman maleman		Rp	2.750.000
15	1.	28.	2	2	12		Belanja transportasi kegiatan		Rp	700.000
16	3.	2.				19/08/2015	Belanja peralatan olahraga		Rp	5.000.000
17	1.	30.	2	3	25	20/08/2015	Belanja mesin potong rumput lapangan bola		Rp	12.900.000
18	4.	3.	2	2	10	20/08/2015	Belanja pakaian seragam PKK		Rp	9.000.000
19	2.	5.				19/08/2015	Belanja material bangunan di Jl. P. Sudirman		Rp	10.660.000
20	2.	5.				23/08/2015	Belanja material bangunan di Jl. P. Sudirman		Rp	8.465.000
21	2.	5.				23/08/2015	Belanja upah kerja		Rp	5.875.000
22	1.	30.	2	3	25	23/08/2015	Belanja modal pengadaan instalasi listrik		Rp	3.062.500
23	2.	4.				24/08/2015	Belanja material bangunan di RT 08 RW 03		Rp	7.906.000
24	2.	4.				24/08/2015	Belanja upah kerja		Rp	594.000
25	1.	30.	2	3	12	20/08/2015	Belanja pendingin ruangan (AC)		Rp	5.900.000
26	1.	30.	2	3	18	21/08/2015	Belanja modal pengadaan kamera		Rp	9.800.000
27	1.	30.	2	3	18	22/08/2015	Belanja modal pengadaan proyektor		Rp	6.300.000
28	1.	30.	2	3	12	23/08/2015	Belanja perbaikan peralatan kantor		Rp	500.000
29						23/08/2015	Belanja material bangunan		Rp	37.990.000
30						27/08/2015	Belanja upah kerja		Rp	6.109.000

31	2.	4.				25/08/2015	Belanja material bangunan di RT 09 RW 03		Rp 17.927.500
32	2.	4.				30/08/2015	Belanja upah kerja		Rp 1.835.500
33	3.	2.	2	2	1	26/08/2015	Belanja TV 49 Inc		Rp 6.300.000
34	1.	30.	2	3	15	27/08/2015	Belanja modal pengadaan kursi rapat		Rp 6.150.000
35	1.	30.	2	3	15	28/08/2015	Belanja modal pengadaan kursi tunggu		Rp 4.800.000
36	1.	30.	2	3	14	29/08/2015	Belanja modal pengadaan komputer/PC		Rp 12.700.000
37	1.	30.	2	3	14	29/08/2015	Belanja modal pengadaan komputer note book		Rp 17.949.000
38	1.	30.	2	3	14	30/08/2015	Belanja pengadaan printer		Rp 5.200.000

Jumlah bulan ini : Rp 256.900.000 Rp 262.923.500
Jumlah sampai bulan lalu : Rp 193.800.000 Rp 189.537.250
Jumlah semua s/d bulan ini : Rp 450.700.000 Rp 452.460.750
Sisa kas Rp (1.760.750)
Pada hari ini tanggal : 30 Agustus 2015
Oleh kami di dapat dalam kas Rp (1.760.750)
Terbilang : Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
Terdiri dari :
Tunai

MENGETAHUI

PJ KEPALA DESA MEDAENG — BENDAHARA DESA MEDAENG

ISWADI PRIBADI S.Sos. — USMAN

Sumber: Buku Harian Penerimaan dan Pengeluaran Desa Medaeng
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (2015)

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WARU
KEPALA DESA MEDAENG
Jl. A.Yani Nomor 04 Telepon / Fax. 031- 8547677
W A R U - 61256

NOTULEN RAPAT
MUSYAWARAH DESA MEDAENG

Hari : Selasa
Tanggal : 07 Juli 2015
Tempat : Balai Desa MEDAENG
Peserta : 1. Pemerintah Desa MEDAENG
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) MEDAENG

I. Peserta dan Pimpinan Rapat

a. Rapat dihadiri oleh Pj. Kepala Desa MEDAENG beserta Perangkat Desa, Ketua BPD beserta Anggotanya *sebagaimana daftar hadir terlampir* .
b. Pimpinan Rapat adalah Pj. Kepala Desa MEDAENG

II. Acara dan Jalannya Rapat

a. Rapat dimulai Pukul 20.00 wib s/d 22.00 wib.
b. Sambutan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015.
c. Pembacaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 oleh Sekretaris Desa MEDAENG
d. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan seperlunya oleh Panitia Anggaran (Panggar) di BPD MEDAENG, disepakati bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) MEDAENG Tahun 2015 dengan rincian, sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		Rp	966.609.617
2.	Belanja Desa		Rp	966.934.617
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	523.348.871
	b.	Bidang Pembangunan	Rp	322.198.034
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	9.500.000
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	86.887.712
	e.	Pembentukan dana Cadangan	Rp	25.000.000
		Jumlah Belanja	Rp	966.934.617
		Surplus/Defisit	Rp	325.000
3.	Pembiayaan Desa			
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	325.000

b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	325.000
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	-

e. Kesimpulan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Medaeng 2015

f. Penyerahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Medaeng 2015 kepada BPD dilanjutkan dengan Pengesahan.

III. Hasil-Hasil Rapat

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Medaeng 2015 yang telah diajukan Pemerintah Desa Medaeng kepada BPD Medaeng telah disetujui oleh BPD.

b. Setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Medaeng 2015 telah disetujui oleh BPD, kemudian disahkan Kepala Desa Medaeng Kecaatan Waru Kabupaten

Mengetahui

BPD MEDAENG

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEDAENG
KECAMATAN WARU

KOESMINTO

PJ. KEPALA DESA MEDAENG

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KEPALA DESA
MEDAENG
KECAMATAN WARU

[illegible] PRIBADI S.Sos

Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WARU
KEPALA DESA MEDAENG
Jl. A.Yani Nomor 04 Telepon / Fax. 031- 8547677
W A R U - 61256

DAFTAR HADIR RAPAT
MUSYAWARAH DESA MEDAENG

i : SELASA
ggal : 07-Jul-15
npat : Balai Desa Medaeng
ra : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran.2015

O	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	Iswadi Pribadi S.Sos	Pj Kepala Desa	1
2	Sukirno	Sekretaris Desa	
3	Koesminto	Ketua BPD	3
4	Drs Endro Novistam	Wakil BPD	4
5	Sholachuddin Al ayubi S.Ag	Sekretrais BPD	5
6	M. Toha Sholachuddin	Anggota	6
7	Sukadi	Anggota	7
8	Djoko Pramono	Anggota	8
9	Slamet lasmono	Anggota	9
10	Hasan Maskur	Anggota	10
11	Saifuddin	Perangkat Desa	11
12	Usman	Perangkat Desa	12
13	Suparman	Perangkat Desa	13
14	Hadi Guntoro	Perangkat Desa	14

15 Ibrahim S.Ag — Anggota BPD — 15.

Pj. KEPALA DESA Medaeng

KEPALA DESA MEDAENG

ISWADI PRIBADI S.Sos

Lampiran 6

Daftar Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2015

No	Uraian	Anggaran	Total ADD Yang Diterima
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
	Belanja Pegawai:		
	~ Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	Rp 131.400.000	
	~ Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat	Rp 79.800.000	
	~ Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat	Rp 7.000.000	
	Jumlah Penghasilan Tetap dan Tunjangan		Rp 218.200.000
2	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Pakai Habis:		
	~ Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 6.200.000	
	~ Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battery kering)	Rp 1.200.000	
	~ Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya	Rp 1.550.000	
	~ Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp 1.467.049	
	Jumlah Belanja Pakai Habis		Rp 10.417.049
	Jasa Kantor:		
	~ Belanja Internet	Rp 2.040.000	
	~ Belanja Listrik	Rp 3.200.000	
	~ Belanja Surat Kabar/Majalah	Rp 1.200.000	
	~ Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan Kantor	Rp 6.000.000	
	~ Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Raskin	Rp 6.000.000	
	Jumlah Jasa Kantor		Rp 18.440.000
	Perawatan Kendaraan Bermotor:		
	~ Belanja Jasa Service	Rp 480.000	
	~ Belanja Bahan Pelumas	Rp 320.000	
	~ Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp 500.000	
	Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor		Rp 1.300.000
	Cetak dan Penggandaan:		
	~ Belanja Cetak	Rp 2.000.000	
	~ Belanja Penggandaan	Rp 1.500.000	
	Jumlah Cetak dan Penggandaan		Rp 3.500.000
	Makan dan Minum:		
	~ Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 4.000.000	
	Jumlah Makan dan Minum		Rp 4.000.000
	Honorarium:		
	~ Honorarium Pengelolan Keuangan	Rp 19.800.000	
	Jumlah Honorarium		Rp 19.800.000
3	Operasional BPD		
	~ Tunjangan BPD	Rp 43.200.000	
	Jumlah Tunjangan BPD		Rp 43.200.000

4	Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa		
	Belanja Modal:		
	~ Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet	Rp 12.000.000	
	Jumlah Belanja Modal		Rp 12.000.000
5	Penyusunan Produk Hukum Desa (Rancangan APBDesa 2015)		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Pakai Habis:		
	~ Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 200.000	
	Cetak dan Penggandaan:		
	~ Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 100.000	
	Makan dan Minum:		
	~ Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 500.000	
	Biaya Perjalanan:		
	~ Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta	Rp 900.000	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa		Rp 1.700.000
Total Alokasi Dana Desa Yang Diterima		**Rp 332.557.049**	**Rp332.557.049**

Sumber: APBDesa Desa Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo Tahun (2015)

Lampiran 7

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BUKU KAS UMUM
DESA MEDAENG KECAMATAN WARU
TRI BULAN I Bulan Juni

TANGGAL	U R A I A N	PENERIMAAN	PENGELUARAN
2	4	5	6
	Belanja Pakai Habis		
12 Januari 2015	Belanja Alat Tulis Kantor		Rp 1.550.000
12 Januari 2015	Terimah PPN	Rp 105.000	
12 Januari 2015	Bayar PPN		Rp 105.000
12 Januari 2015	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)		Rp 950.000
15 Januari 2015	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya		Rp 300.000
18 Januari 2015	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		Rp 500.000
	Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Pelantikan)		
18 Januari 2015	Belanja Makanan dan Minuman rapat Lembaga BPD		Rp 500.000
	Terimah Pajak Daerah	Rp 50.000	
	Bayar Pajak Daerah		Rp 50.000
10 Peb2015	Belanja Makanan dan Minuman Tamu/Undangan Makan dan Minum		Rp 3.000.000
	Terimah Pajak Daerah	Rp 300.000	
	Bayar Pajak Daerah		Rp 300.000
16 Peb 2015	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp 2.500.000
	Terimah Pajak Daerah	Rp 250.000	
	Bayar Pajak Daerah		Rp 250.000
	Pelayanan Kesehatan Posyandu		
18 Peb 2015	Belanja Operasional Posyandu Lansia		Rp 2.165.250
24 Peb 2015	Dibayar Bantuan tranportasi PPKBD kekantor Kecamatan		Rp 100.000
	Perjalanan Dinas kepala Desa Luar Daerah		
25 Peb 2015	Belanja Perjalanan Dinas kepala Desa Luar Daerah		Rp 2.800.000
	Dibayar bantuan Transportasi kegiatan PPKBD keKabupaten		Rp 100.000
26 Peb 2015	Cetak dan Penggandaan		Rp 900.000
	Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia		
04 Maret 2015	Belanja Operasional Posyandu Balita		Rp 1.302.000
06 Maret 2015	Bantuan tranportasi kegiatan pertemuan kader Posyandu		Rp 420.000
11 Maret 2015	Dibayar bantuan Transportasi kegiatan Pendataan ibi hamil		Rp 800.000
15 Maret 2015	Belanja sperpat dan jasa tenaga kerja		Rp 420.000
16 Maret 2015	Belanja internet		Rp 450.000
17 Maret 2015	Belanja listrik		Rp 799.500
18 Maret 2015	Belanja surat kabar/majalah		Rp 294.000
20 Maret 2015	Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor		Rp 1.500.000
	Terimah PPH 21	Rp 75.000	
	Bayar PPH 21		Rp 75.000
	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat		
21 Maret 2015	Dibayar Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 3 bulan		Rp 19.275.000
	Pengelolah dan pelaksanaan kegiatan beragama		
21 Maret 2015	dibayar Jasa juru bersih makam 3bulan		Rp 1.200.000
	Terimah PPH 21	Rp 60.000	
	Bayar PPH 21		Rp 60.000
21 Maret 2015	dibayar Jasa modin laki laki 3 bulan		Rp 1.200.000
	Terimah PPH 21	Rp 60.000	
	Bayar PPH 21		Rp 60.000
23 Maret 2015	dibayar Jasa Mudin perempuan 3 bulan		Rp 1.200.000
	Terimah PPH 21	Rp 60.000	
	Bayar PPH 21		Rp 60.000
26 Maret 2015	Operasional BPD		

		Tunjangan BPD			Rp	10.800.000
		Terimah PPH 21	Rp	540.000		
		Bayar PPH 21			Rp	540.000
25	30 Maret 2015	Operasional RT/ RW				
		Bantuan operasional RT / RW			Rp	8.100.000
		Pengelolahan Keuangan Desa				
26	21 Maret 2015	dibayar honorarium pengelolah keuangan Desa			Rp	4.950.000
		Terimah PPH 21	Rp	132.000		
		Bayar PPH 21			Rp	132.000
27	21 Maret 2015	Honorarium Petugas pelaksana Kegiatan PPKBD				
		Honor PPKBD			Rp	3.000.000
		Terimah PPH 21	Rp	60.000		
		Bayar PPH 21			Rp	60.000
		Belanja Pakai Habis				
28	03 April 2015	Belanja Alat Tulis Kantor			Rp	1.550.000
		Terimah PPN	Rp	105.000		
		Bayar PPN			Rp	105.000
29	05 April 2015	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya			Rp	300.000
30	06 April 2015	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			Rp	500.000
31	07 April 2015	Belanja bantuan Tmsportasi Kegitan LINMAS			Rp	400.000
32	08 April 2015	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			Rp	450.000
33	09 April 2016	Bantuan Trsportasi PPKBD ke Kabupaten			Rp	200.000
		Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia				
34	10 April 2015	Belanja Operasional Posyandu Balita			Rp	1.302.000
35	11 April 2015	Belanja Operasional Posyandu Lansia			Rp	2.165.250
36	23 April 2015	Makan dan Minum kegiatan rapat PKK sekecamatan Waru			Rp	1.500.000
		Terimah Pajak Daerah	Rp	150.000		
		Bayar Pajak Daerah			Rp	150.000
		Cetak dan Penggandaan				
37	20 Mei 2015	Cetak dan Penggandaan			Rp	900.000
38	10 Juni 2015	Belanja Perjalanan Dinas perangkat Desa kekabupaten			Rp	330.000
39	12 Juni 2015	Belanja Perjalanan Dinas perangkat Desa Luar Daerah			Rp	500.000
		Jasa Kantor				
40	15 Juni 2015	Belanja internet			Rp	450.000
41	16 Juni 2015	Belanja listrik			Rp	800.000
42	17 Juni 2015	Belanja surat kabar/majalah			Rp	294.000
43	18 Juni 2015	Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor			Rp	1.500.000
		Terimah PPH 21	Rp	75.000		
		Bayar PPH 21			Rp	75.000
		Perjalanan Dinas sekretais Desa dalam Luar Daerah				
44	19 Juni 2015	Belanja Perjalanan Dinas sekretaris Desa dalam Daerah			Rp	200.000
		Perawatan Kendaraan Bermotor				
45	20 Juni 2015	Belanja Bahan pelumas Sperpat dan Jasa Service			Rp	261.000
46	22 Juni 2015	Perjalanan Dinas sekretais Desa dalam Luar Daerah				
		Belanja Perjalanan Dinas sekretaris Desa dalam Daerah			Rp	100.000
		Pembinaan pemuda / Karang Taruna				
47	23 Juni 2015	Sewa peralatan			Rp	3.000.000
		Terimah PPH 23	Rp	90.000		
		Bayar PPH 23			Rp	90.000
		Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat				
48	24 Juni 2015	Dibayar Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 3 bulan			Rp	19.950.000
		Pengelolah dan pelaksanaan kegiatan beragama				
49	25 Juni 2015	dibayar Jasa juru bersih makam 3bulan			Rp	1.200.000
		Terimah PPH 21	Rp	60.000		
		Bayar PPH 21			Rp	60.000

25 Juni 2015	dibayar Jasa modin laki laki 3 bulan			Rp	1.200.000
	Terimah PPH 21	Rp	60.000		
	Bayar PPH 21			Rp	60.000
25 Juni 2015	dibayar Jasa Mudin perempuan 3 bulan			Rp	1.200.000
	Terimah PPH 21	Rp	60.000		
	Bayar PPH 21			Rp	60.000
	Operasional BPD				
25 Juni 2015	Tunjangan BPD			Rp	10.800.000
	Terimah PPH 21	Rp	540.000		
	Bayar PPH 21			Rp	540.000
	Operasional RT/ RW				
25 Juni 2015	Bantuan operasional RT / RW			Rp	8.100.000
	Pengelolahan Keuangan Desa				
25 Juni 2015	dibayar honorarium pengelolah keuangan Desa			Rp	4.950.000
	Terimah PPH 21	Rp	132.000		
	Bayar PPH 21			Rp	132.000
	Honorarium Petugas pelaksana Kegiatan PPKBD				
27 Juni 2015	Honor PPKBD			Rp	3.000.000
	Terimah PPH 21	Rp	60.000		
	Bayar PPH 21			Rp	60.000
29 Juni 2015	Belanja Bantuan Transportasi kegiatan PKK			Rp	1.500.000
	Jumlah bulan ini	Rp	3.024.000	Rp	142.702.000
	Jumlah sampai bulan lalu	Rp	-	Rp	-
	Jumlah semua s/d bulan ini	Rp	3.024.000	Rp	142.702.000
	Sisa kas	Rp	-		
	Pada hari ini tanggal : 30 Juni 2015				
	Oleh kami didapat dalam kas	Rp	(139.678.000)		
	Terbilang				

MENGETAHUI
PJ KEPALA DESA MEDAENG

ISWADI PRIBADI, S.Sos

BENDAHARA DESA MEDAENG

U S M A N

Lampiran 8

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BUKU KAS UMUM
DESA MEDAENG KECAMATAN WARU
TRI BULAN II Bulan Desember 2015

		Penyusunan Rancangan APBDes 2015 dan pengesahan APBD			
	07 Juli 2015	Belanja Alat Tulis Kantor dan penggandaan		Rp	300.000
	07 Juli 2015	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp	500.000
		Terimah Pajak Daerah	Rp 50.000		
		Bayar Pajak Daerah		Rp	50.000
	07 Juli 2015	Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta		Rp	900.000
		Pengesahan APBDes tahun 2015			
	09 Juli 2015	Belanja Alat Tulis Kantor dan penggandaan		Rp	300.000
	09 Juli 2015	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp	375.000
	09 Juli 2015	Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta		Rp	900.000
		Belanja Pakai Habis			
	09 Juli 2018	Belanja Alat Tulis Kantor		Rp	1.550.000
		Terimah PPN	Rp 105.000		
		Bayar PPN		Rp	105.000
	10 Juli 2018	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)		Rp	250.000
	11 Juli 2018	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya		Rp	300.000
	12 Juli 2018	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		Rp	467.000
		Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu Balita, Posyandu			
	13 juli20-15	Belanja Operasional Posyandu Balita		Rp	1.302.000
	14 juli20-15	Belanja Operasional Posyandu Lansia		Rp	2.165.250
	14 juli 215	dibayar tamportasi Kegiatan PPKBD pendataan ibu hamil		Rp	700.000
	15 Juli 2015	Terimah bantuan keuangan Pemerintah	Rp 43.800.000		
	16 Juli 2015	Dibayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa 3 bulan		Rp	32.850.000
	16 Juli 2015	Tunjangan tambahan Kerpala Desa dan Perangkat Desa		Rp	7.000.000
	27-07 205	Ter imah bantuan keuangan Pemerintah	Rp 150.000.000		
	10 Agustus 2015	Terimah bantuan keuangan Pemerintah	Rp 256.900.000		
		Cetak dan Penggandaan			
1	10 Agustus 2015	Cetak dan Penggandaan		Rp	900.000
		Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan BPD ,LPM,KBD dan PKK Desa			
2	14 Agustus 2015	Belanja Alat Tulis Kantor dan bahan pelatihan		Rp	650.000
3	14 Agustus 2015	Belanja tempat / Akomodasi		Rp	30.000.000
4	14 Agustus 2015	Cetak dan Penggandaan		Rp	850.000
5	14 Agustus 2015	Biaya Dekorasi		Rp	200.000
6	14 Agustus 2015	Honorarium Nara Sumber		Rp	3.200.000
7	14 Agustus 2015	Belanaja Mobilisasi / Sewa Mobil / bus		Rp	7.750.000
8	14 Agustus 2015	Belanja Tranportsai / kehadiran Bimbingan Teknis (bintek)		Rp	4.500.000
	14 Agustus 2015	Perjalanan Dinas Perangkat Desa Luar Daerah			
9	14 Agustus 2015	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa Luar Daerah		Rp	4.000.000
		PHBN			
0	15 Agustus 2015	Belanja Bendera dan antribut		Rp	2.300.000
		Terimah PPN	Rp 209.000		
		Bayar PPN		Rp	209.000
		Terimah PPH 22	Rp 31.000		
		Bayar PPH 22		Rp	31.000
1		Belanja Tiang / Bambu		Rp	700.000
2	16 Agustus 2015	Belanja lampu hias		Rp	1.500.000
		Terimah PPN	Rp 150.000		
		Bayar PPN		Rp	150.000
3	16 Agustus 2015	Belanja Makanan dan Minuman Maleman		Rp	2.750.000
		Terimah Pajak Daerah	Rp 275.000		
		Bayar Pajak Daerah		Rp	275.000

		Belanja Tranportasi Kegiatan			Rp	700.000
1-	19 Agustus 2015	Belanja peralatan olaraga			Rp	5.000.000
		Terimah PPN	Rp	545.000		
		Bayar PPN			Rp	545.000
		Terimah PPH 22	Rp	68.000		
		Bayar PPH 22			Rp	68.000
5	20 aguastus 2015	Belanja Mesin potong rumput lapangan bolla			Rp	12.900.000
		Terimah PPN	Rp	1.173.000		
		Bayar PPN			Rp	1.173.000
		Terimah PPH 22	Rp	176.000		
		Bayar PPH 22			Rp	176.000
6	20 Agustus 2015	Belanja Pakaian Seragam PKK			Rp	9.000.000
		Terimah PPN	Rp	818.000		
		Bayar PPN			Rp	818.000
		Terimah PPH 22	Rp	123.000		
		Bayar PPH 22			Rp	123.000
		Pembangunan Saluran di jl P. Sudirman				
6	19 Agustus 2015	Belanja material bangunan			Rp	10.660.000
		Terimah PPN	Rp	769.500		
		Bayar PPN			Rp	769.500
		Terimah PPH 22	Rp	80.000		
		Bayar PPH 22			Rp	80.000
7	23 Agustus 2015	Belanja material bangunan			Rp	8.465.000
		Terimah PPN	Rp	990.000		
		Bayar PPN			Rp	990.000
		Terimah PPH 22	Rp	145.000		
		Bayar PPH 22			Rp	145.000
8	23 Agustus 2015	Belanja upah kerja			Rp	5.875.000
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				
9	23 Agustus 2015	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik (Tambah Daya Listrik)			Rp	3.062.500
		Pembangunan aving di RT 03 RW 03				
0	24 Agustus 2015	Belanja material bangunan			Rp	7.906.000
		Terimah PPN	Rp	719.000		
		Bayar PPN			Rp	719.000
		Terimah PPH 22	Rp	108.000		
		Bayar PPH 22			Rp	108.000
1	24 Agustus 2015	Belanja upah kerja			Rp	594.000
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				
2	20 Agustus 2015	Belanja Pendingin Ruangan (AC)			Rp	5.900.000
		Terimah PPN	Rp	536.000		
		Bayar PPN			Rp	536.000
		Terimah PPH 22	Rp	80.000		
		Bayar PPH 22			Rp	80.000
3	21 Agustus 2015	Belanja modal Pengadaan kamera			Rp	9.800.000
		Terimah PPN	Rp	890.000		
		Bayar PPN			Rp	890.000
		Terimah PPH 22	Rp	133.000		
		Bayar PPH 22			Rp	133.000
4	22 Agustus 2015	Belanja modal Pengadaan Proyektor			Rp	6.300.000
		Terimah PPN	Rp	572.000		
		Bayar PPN			Rp	572.000
		Terimah PPH 22	Rp	85.000		
		Bayar PPH 22			Rp	85.000
5	23 Agustus 2015	Belanja perbaikan peralatan Kantor			Rp	500.000
		Pembangunan/ peninqihan halaman dan pasang paving				
		Belanja material bangunan			Rp	37.990.000
		Terimah PPN	Rp	3.450.000		

					Rp 3.450.000
		Bayar PPN	Rp 518.000		
		Terimah PPH 22			Rp 518.000
		Bayar PPH 22			Rp 6.109.000
	27 Agustus 2015	Belanja upah kerja			
		Pembangunan Paving di RT 09 RW 03			Rp 17.927.500
	25 Agustus 2015	Belanja material bangunan	Rp 1.629.000		
		Terimah PPN			Rp 1.629.000
		Bayar PPN	Rp 244.000		
		Terimah PPH 22			Rp 244.000
		Bayar PPH 22			Rp 1.835.500
	30 Agustus 2015	Belanja upah kerja			
		Belanja peralatan dan kelengkapan POS KAMLING			Rp 6.300.000
	26 Agustus 2015	Belanja TV 49 Inc	Rp 572.000		
		Terimah PPN			Rp 572.000
		Bayar PPN	Rp 86.000		
		Terimah PPH 22			Rp 86.000
		Bayar PPH 22			Rp 6.150.000
)	27 Agustus 2015	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	Rp 559.000		
		Terimah PPN			Rp 559.000
		Bayar PPN	Rp 84.000		
		Terimah PPH 22			Rp 84.000
		Bayar PPH 22			Rp 4.800.000
1	28 Agustus 2015	Belanja modal Pengadaan kursi tunggu	Rp 436.000		
		Terimah PPN			Rp 436.000
		Bayar PPN	Rp 65.000		
		Terimah PPH 22			Rp 65.000
		Bayar PPH 22			Rp 12.700.000
02	29 Agustus 2015	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	Rp 1.154.000		
		Terimah PPN			Rp 1.154.000
		Bayar PPN	Rp 173.000		
		Terimah PPH 22			Rp 173.000
		Bayar PPH 22			Rp 17.949.000
03	29 Agustus 2015	Belanja modal Pengadaan komputer note book	Rp 244.000		
		Terimah PPH 22			Rp 244.000
		Bayar PPH 22			Rp 5.200.000
104	30 Agustus 2015	Belanja pengadaan Printer	Rp 472.000		
		Terimah PPN			Rp 472.000
		Bayar PPN	Rp 70.000		
		Terimah PPH 22			Rp 70.000
		Bayar PPH 22			Rp 1.500.000
105	02 September 2015	Belanja modal pengadaan tangga	Rp 136.000		
		Terimah PPN			Rp 136.000
		Bayar PPN			Rp 5.700.000
106	04 September 2015	Belanja Almari Arsip	Rp 518.000		
		Terimah PPN			Rp 518.000
		Bayar PPN	Rp 77.000		
		Terimah PPH 22			Rp 77.000
		Bayar PPH 22			Rp 3.600.000
107	05 September 2015	Belanja modal Pengadaan Selambu	Rp 327.000		
		Terimah PPN			Rp 327.000
		Bayar PPN	Rp 49.000		
		Terimah PPH 22			Rp 49.000
		Bayar PPH 22			
		Jasa Kantor			Rp 450.000
108	07 September 2015	Belanja internet			Rp 800.000
109	08 September 2015	Belanja listrik			Rp 294.000
110	09 September 2015	Belanja surat kabar/majalah			
		Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)			

1	09 September 2015	Belanja Makan dan Minum Tamu		Rp 4.000.000
		Terima Pajak Daerah		
		Bayar Pajak daerah		
2	09 September 2015	Belanja Bantuan keamanan		Rp 400.000
3	09 September 2015	Belanja Tenaga Angkut		Rp 600.000
4	10 September 2015	Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor		Rp 1.500.000
		Terima PPH 21	Rp 75.000	
		Bayar PPH 21		Rp 75.000
		Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia		
5	11 September 2015	Belanja Operasional Posyandu Balita		Rp 1.302.000
6	12 September 2015	Belanja Operasional Posyandu Lansia		Rp 2.165.250
		Terimah bantuan keuangan Pemerintah pembayaran siltap	Rp 43.800.000	
7	18 September 2015	Dibayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa 3 bulan		Rp 32.850.000
		Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana & prasarana pendidikan dan kebudayaan		
		Renovasi gedung Sekolah TK		
8	25 September 2015	Belanja material bangunan		Rp 9.279.000
		Terimah PPN	Rp 843.000	
		Bayar PPN		Rp 843.000
		Terimah PPH 22	Rp 126.000	
		Bayar PPH 22		Rp 126.000
9	25 September 2015	Belanja material bangunan		Rp 8.221.000
		Terimah PPN	Rp 747.000	
		Bayar PPN		Rp 747.000
		Terimah PPH 22	Rp 112.000	
		Bayar PPH 22		Rp 112.000
10		Belanja material bangunan		Rp 4.387.000
		Terimah PPN	Rp 398.000	
		Bayar PPN		Rp 398.000
		Terimah PPH 22	Rp 59.000	
		Bayar PPH 22		Rp 59.000
11		Belanja material bangunan		Rp 2.443.000
		Terimah PPN	Rp 222.000	
		Bayar PPN		Rp 222.000
		Terimah PPH 22	Rp 33.000	
		Bayar PPH 22		Rp 33.000
12		Belanja upah kerja		Rp 10.670.000
		Musrenbang		
13	27 September 2015	Belanja Cetak dan Penggandaan		Rp 50.000
14	28 September 2015	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp 1.500.000
		Terimah Pajak Dearah	Rp 150.000	
		Bayar Pajak Daerah		Rp 150.000
		Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat		
15	29 September 2015	Dibayar Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 3 bulan		Rp 19.950.000
		Pengelolah dan pelaksanaan kegiatan beragama		
16	30 September 2015	dibayar Jasa juru bersih makam 3bulan		Rp 1.200.000
		Terimah PPH 21	Rp 60.000	
		Bayar PPH 21		Rp 60.000
17	30 September 2015	dibayar Jasa modin laki laki 3 bulan		Rp 1.200.000
		Terimah PPH 21	Rp 60.000	
		Bayar PPH 21		Rp 60.000
18	30 September 2015	dibayar Jasa Mudin perempuan 3 bulan		Rp 1.200.000
		Terimah PPH 21	Rp 60.000	-
		Bayar PPH 21		Rp 60.000
19	30 September 2015	Operasional BPD		
		Tunjangan BPD		Rp 10.800.000
		Terimah PPH 21	Rp 540.000	
		Bayar PPH 21		Rp 540.000

		Operasional RT/ RW				
20	30 September 2015	Bantuan operasional RT / RW			Rp	8.100.000
		Pengelolahan Keuangan Desa				
21	30 September 2015	dibayar honorarium pengelolah keuangan Desa			Rp	4.950.000
		Terimah PPH 21	Rp	132.000		
		Bayar PPH 21			Rp	132.000
22	30 September 2015	Honorarium Petugas pelaksana Kegiatan PPKBD				
		Honor PPKBD			Rp	3.000.000
		Terimah PPH 21	Rp	60.000		
		Bayar PPH 21			Rp	60.000
23	02 Oktober 2015	dibayar Bantuan tranportasi kegiatan PPKBD ke balai Desa Bungurasih			Rp	700.000
		Terimah PPH 21	Rp	70.000		
		Bayar PPH 21			Rp	70.000
		Pembangunan Papan Nama Kantor dan Pagar				
24	02 Oktober 2015	Belanja material bangunan			Rp	6.297.900
		Terimah PPN	Rp	572.000		
		Bayar PPN			Rp	572.000
		Terimah PPH 22	Rp	86.000		
		Bayar PPH 22			Rp	86.000
25	05 Oktober 2015	Belanja material bangunan			Rp	9.326.000
		Terimah PPN	Rp	847.000		
		Bayar PPN			Rp	847.000
		Terimah PPH 22	Rp	127.000		
		Bayar PPH 22			Rp	127.000
		Belanja upah kerja			Rp	4.065.000
		Belanja Kegiatan Linmas				
26	10 Oktober 2015	Belanja Pakian kelengkapan LINMAS			Rp	13.505.000
		Terimah PPN	Rp	1.227.000		
		Bayar PPN			Rp	1.227.000
		Terimah PPH 22	Rp	184.000		
		Bayar PPH 22			Rp	184.000
		Belanja Pakai Habis				
27	12 Oktober 2019	Belanja Alat Tulis Kantor			Rp	1.550.000
		Terimah PPN	Rp	105.000		
		Bayar PPN			Rp	105.000
		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya			Rp	300.000
		Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa				
18	18 Oktober 2015	Pembangunan Pagar Precas, Pondasisetempat T 240				
		Belania material bangunan			Rp	16.311.800
		Terimah PPN	Rp	1.480.000		
		Bayar PPN			Rp	1.480.000
		Terimah PPH 22	Rp	222.000		
		Bayar PPH 22			Rp	222.000
9	25 Oktober 2015	upahkerja			Rp	8.832.000
		Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Pelantikan)				
0	25 Oktober 2015	Belanja Makanan dan Minuman rapat Lembaga BPD			Rp	500.000
		Terimah Pajak Daerah	Rp	50.000		
		Bayar Pajak Daerah			Rp	50.000
1	06 Nopember 2015	Belanja Makanan dan Minuman Tamu/Undangan			Rp	4.000.000
		Terimah Pajak Daerah	Rp	400.000		
		Bayar Pajak Daerah			Rp	400.000
		Terimah bantuan keuangan Pemerintah pembayaran siltap	Rp	32.850.000		
		Siltap Perangkat Desa				
2	10 Nopember 2015	Pembangunan Paving di RT 10 RW 04				
		Belanja material bangunan			Rp	32.730.000
		Terimah PPN	Rp	2.970.000		
		Bayar PPH 22			Rp	2.970.000
		Terimah PPH 22	Rp	446.000		
		Bayar PPH 22			Rp	446.000

		Belanja upah kerja			Rp	6.270.000
3		Dibayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa 3 bulan			Rp	32.850.000
		Pengadaan Canopy dan perbaikan fasilitas Desa				
4	26 Nopember 2015	Belanja material bangunan			Rp	21.860.000
		Terimah PPN	Rp	1.987.000		
		Bayar PPN			Rp	1.987.000
		Terimah PPH 22	Rp	298.000		
		Bayar PPH 22			Rp	298.000
5		Belanja upah kerja			Rp	3.200.000
		Pembangunan Pemeliharaan Kantor Desa				
6		Belanja material bangunan			Rp	15.894.300
		Terimah PPN	Rp	1.440.000		
		Bayar PPN			Rp	1.440.000
		Terimah PPH 22	Rp	220.000		
		Bayar PPH 22			Rp	220.000
		Belanja upah kerja			Rp	2.114.000
	25 Nopember 2015	Terimah bantuan keuangan Pemerintah	Rp	100.000.000		
8	04 Desember 2015	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp	750.000
		Terimah Pajak Dearah	Rp	75.000		
		Bayar Pajak Daerah			Rp	75.000
		Pakai Dinas dan Atribut				
8	02 Desember 2015	Belanja Pakaian seragam BPD			Rp	2.700.000
		Terimah PPN	Rp	245.000		
		Bayar PPN			Rp	245.000
		Terimah PPH 22	Rp	37.000		
		Bayar PPH 22			Rp	37.000
9		Belanja Bantuan Tranportasi Kegiatan Linmas			Rp	600.000
	10 Desember 2015	Terimah bantuan keuangan Pemerintah	Rp	150.000.000		
0	11 Desember 2015	Belanja Tanaman /Kembang			Rp	900.000
1	12 Desember 2015	Belanja Tempat tanaman / Pot bunga			Rp	750.000
	13 Desember 2015	Terimah bantuan keuangan Pemerintah pembayaran siltap	Rp	10.950.000		
		Siltap Perangkat Desa				
2	13 Desember 2015	Dibayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa 3 bulan			Rp	32.850.000
		Perawatan Kendaraan Bermotor				
3	14 Desember 2015	Belanja Bahan Pelumas/ sperpat			Rp	95.000
4	16 Desember 2015	Belanja Pajak STNK			Rp	150.000
		Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa				
		Belanja Pemeliharaan Ruangan Kantor				
5	16 Desember 2015	Belanja bahan bangunan			Rp	1.800.000
		Terimah PPN	Rp	163.000		
		Bayar PPN			Rp	163.000
6		Upah kerja			Rp	1.100.000
		Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			Rp	1.003.000
		Cetak dan Penggandaan				
7	17 Desember 2015	Cetak dan Penggandaan			Rp	800.000
	21 Desember 2015	Terimah bantuan keuangan Pemerintah	Rp	141.000.000		
		Pembangunan dan pemeliharaan Balai RW 03				
8	21 Desember 2015	Belanja pembuatan pagar dan kanopy			Rp	15.000.000
		Terimah PPN	Rp	1.360.000		
		Bayar PPH 22			Rp	1.360.000
		Terimah PPH 22	Rp	204.000		
		Bayar PPH 22			Rp	204.000
9	21 Desember 2015	Belanja Daun Pintu dan Kusen			Rp	4.500.000
		Terimah PPN	Rp	409.000		
		Bayar PPH 22			Rp	409.000
		Terimah PPH 22	Rp	62.000		

		Bayar PPH 22		Rp	62.000
	21 Desember 2015	Belanja bahan bangunan		Rp	8.000.000
		Terimah PPN	Rp 727.000		
		Bayar PPH 22		Rp	727.000
		Terimah PPH 22	Rp 109.000		
		Bayar PPH 22		Rp	109.000
		Upah Kerja		Rp	10.900.000
		Bantuan tranportasi Kegiatan penyuluhan		Rp	300.000
	22 Desember 2015	Belanja Pakaian Seragam PPKBD		Rp	1.750.000
		Terimah PPN	Rp 159.000		
		Bayar PPN		Rp	159.000
	22 Desember 2015	Perjalanan dinas Sekretaris Desa dan Bendahara Desa		Rp	4.000.000
	23 Desember 2015	Pengembelian Siltap Kebank Jatim		Rp	32.850.000
		Jasa Kantor			
	23 Desember 2015	Belanja internet		Rp	450.000
	23 Desember 2015	Belanja listrik		Rp	800.000
	23 Desember 2015	Belanja surat kabar/majalah		Rp	294.000
	23 Desember 2015	Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor		Rp	1.500.000
		Terimah PPH 21	Rp 75.000		
		Bayar PPH 21		Rp	75.000
		Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat			
7	24 Desember 2015	Tujangan Kepala Desa dan Perangkat		Rp	19.950.000
		Pengelolah dan pelaksanaan kegiatan beragama			
8	24 Desember 2015	dibayar Jasa juru bersih makam 3bulan		Rp	1.200.000
		Terimah PPH 21	Rp 60.000		
		Bayar PPH 21		Rp	60.000
9	24 Desember 2015	dibayar Jasa modin laki laki 3 bulan		Rp	1.200.000
		Terimah PPH 21	Rp 60.000		
		Bayar PPH 21		Rp	60.000
10	24 Desember 2015	dibayar Jasa Mudin perempuan 3 bulan		Rp	1.200.000
		Terimah PPH 21	Rp 60.000		
		Bayar PPH 21		Rp	60.000
		Operasional BPD			
11	24 Desember 2015	Tunjangan BPD		Rp	10.800.000
		Terimah PPH 21	Rp 540.000		
		Bayar PPH 21		Rp	540.000
		Operasional RT/ RW			
12	24 Desember 2015	Bantuan operasional RT / RW		Rp	8.100.000
		Pengelolahan Keuangan Desa			
13	24 Desember 2015	dibayar honf\rarium pengelolah keuangan Desa		Rp	4.950.000
		Terimah PPH 21	Rp 132.000		
		Bayar PPH 21		Rp	132.000
14	24 Desember 2015	Honorarium Petugas pelaksana Kegiatan PPKBD		Rp	3.000.000
		Terimah PPH 21	Rp 60.000		
		Bayar PPH 21		Rp	60.000
		Bantuan tranportasi kegiatan			
15	27 Desember 2015	Belanja Bantuan Transportasi kegiatan PKK		Rp	1.200.000
		Terimah PPH 21	Rp 60.000		
		Bayar PPH 21		Rp	60.000
		Peningkatan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa			
		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			
16	27 Desember 2015	Belanja Kain		Rp	1.380.000
		Terimah PPN	Rp 125.000		
		Bayar PPN		Rp	125.000

27 Desember 2015	Upah jahit			Rp	720.000
	Terimah PPH 23	Rp	22.000		
	Baar PPH 23			Rp	22.000
27 Desember 2015	Belanja Pakaian Hari hari tertentu			Rp	2.100.000
	Terimah PPN	Rp	190.000		
	Bayar PPN			Rp	190.000
	Terimah PPH 22	Rp	29.000		
	Bayar PPH 22			Rp	29.000
27 Desember 2015	Belanja tanaman toga			Rp	1.375.000
28 Desember 2015	Belanja modal pengadaan mesin absensi			Rp	5.017.500
	Terimah PPN	Rp	456.000		
	Bayar PPN			Rp	456.000
	Terimah PPH 22	Rp	69.000		
	Bayar PPH 22			Rp	69.000
29 Desember 2015	Perjalanan Sekretaris Desa dan bendahara Desa			Rp	1.600.000
	Terimah bantuan keuangan Pemerintah	Rp	58.213.000		
	Dana Cadangan			Rp	25.000.000
	Jumlah bulan ini	Rp	1.029.102.500	Rp	889.424.000
	Jumlah sampai bulan lalu	Rp	3.024.000	Rp	142.702.000
	Jumlah semua s/d bulan ini	Rp	1.032.126.500	Rp	1.032.126.000
	Sisa kas	Rp	500		

Pada hari ini tanggal : 30 Desember 2015
Oleh kami didapat dalam kas Rp 500
Terbilang : Lia ratus rupiah Rp -
Terdiri dari : Rp -
Tunai

MENGETAHUI
PJ KEPALA DESA MEDAENG

ISWADI PRIBADI,S.Sos

BENDAHARA DESA MEDAENG

U S M A N